

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Nomor: 07

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas), dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang dimulai dari pukul 10:00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12:23 (dua belas lewat dua puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat, yang hasilnya sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini dan penandatanganannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris). --
Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini yang akan disebut dalam akhir minuta akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini: -----

1. **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 - (dua puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E3055695H, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
2. **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan ("NIK") 09.5005.040546.0185, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Wakil Komisaris Utama (Independen)/Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
3. **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal ----- 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang NIK 3174030404530001, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)/Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
4. **Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca pada tanggal 05-04-1959 -- (lima April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E2550219N,

- untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
5. **Ernest Wong Yuen Weng**, yang lahir di Singapura pada tanggal -29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0543332L, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
6. **Made Sukada**, yang lahir di Denpasar pada tanggal 11-03-1952 -- (sebelas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pengadegan Barat nomor 4 C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pengadegan, pemegang NIK 3174081103520002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)/Ketua Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
7. **Sng Seow Wah**, yang lahir di Singapura pada tanggal 13-08-1958 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di #3315 Verde Apartment, East Tower, Jalan Haji Cokong, Kuningan, CBD, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor nomor E6233005F, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
8. **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal ----- 10-06-1959 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang NIK 3671011006590001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Wakil Direktur Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
9. **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibata Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang NIK 3174082708580002, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
10. **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal ----- 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang NIK 3172014110650001, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

11. **Michellina Laksmi Triwardhany**, yang lahir di Pekanbaru pada -- tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang NIK 3174064805660004, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
12. **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada ----- tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
13. **Adnan Qayum Khan**, yang lahir di Lahore pada tanggal ----- 29-10-1968 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Pakistan, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pakistan, pemegang paspor nomor LN4102984, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
14. **Heriyanto Agung Putra**, yang lahir di Bandung pada tanggal ---- 23-11-1965 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Taman Chrysant I Blok I.7 nomor 35 Sektor 12, Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, pemegang NIK 3674012311650006, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
15. **Rita Mirasari**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 11-01-1969 ----- (sebelas Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Flamingo VI JC 17-4 UTR 9, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Pucung, pemegang NIK 3674034111690005, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur (Independen)** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
16. **Profesor, Doktor HM Din Syamsuddin** (dalam Kartu Tanda ----- Penduduk tertulis **M Sirajuddin Syamsuddin**), yang lahir di Sumbawa pada tanggal 31-08-1958 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Margasatwa Raya nomor 27, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Pondok Labu, pemegang NIK 3171063108580003, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Ketua Dewan Pengawas Syariah** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
17. **Doktorandus Haji Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS ---**

- (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Drs. Karnaen AP, MPA**), yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11-09-1940 (sebelas September seribu sembilan ratus empat puluh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kompleks Ditjen Moneter CC 3, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Pal Merah, Kelurahan Pal Meriam, pemegang NIK 3173071109400001, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Dewan Pengawas Syariah** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
18. **Doktor Hasanudin M. Ag**, yang lahir di Cirebon pada tanggal ---- 04-03-1961 (empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pamulang Permai A-38 nomor 6, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang NIK 3674060403610002, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Dewan Pengawas Syariah** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
19. **Angela Simatupang**, yang menurut keterangannya, berwenang -- melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
20. **Yusuf Nawawi**, yang menurut keterangannya, berwenang ----- melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
21. **Rifky Febrian**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 18-02-1981 ---- (delapan belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Abd Majid nomor 40, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Cipete Utara, pemegang NIK 3174071802810003, yang menurut keterangannya, berdasarkan *Power of Attorney*, tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari *Head of Corporate Action DCC*, HSBC Jakarta, yaitu **Muhammad Baharsah Diah**, yang lahir di Makasar pada tanggal 09-01-1972 (sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pamulang Permai I AX-25/9, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang NIK 3674060901720001, karena itu mewakili HSBC Jakarta, dari, untuk, dan atas nama **ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **6.457.558.472** (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan -----
22. **Masyarakat**, pemegang **2.439.279.871** (dua miliar empat ratus-tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. -----
- Saya, Notaris, hadir pada Rapat yang diselenggarakan di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jalan Hjjah Rangkayo Rasuna Said nomor 10, Karet Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12920, untuk membuat

berita acara Rapat ini, yang dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat ini sebagai berikut: -----

- (1) mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi -----
PT Bank Danamon Indonesia Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, perubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang dimuat dalam: -----
- a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 -- (tujuh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 46 Tambahan nomor 664; -----
 - b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 -- (dua puluh delapan Desember dua ribu satu) nomor 104 Tambahan nomor 8732; -----
 - c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 - (dua Juli dua ribu empat) nomor 53 Tambahan nomor 531;
 - d. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 - (satu Mei dua ribu tujuh) nomor 35 Tambahan nomor 471;
 - e. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 -- (sembilan belas Juni dua ribu tujuh) nomor 49 Tambahan nomor 656; -----
 - f. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 - (dua puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor 59 Tambahan nomor 816; -----
 - g. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 - (dua Januari dua ribu delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; -----
 - h. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 - (delapan Februari dua ribu delapan) nomor 12 Tambahan nomor 109; -----
 - i. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-05-2008 -- (sembilan Mei dua ribu delapan) nomor 38 Tambahan nomor 361; -----
 - j. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) nomor 04, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu delapan) nomor AHU-25037.AH.01.02.Tahun 2008 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-12387, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; -----
 - k. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-07-2008 - (delapan Juli dua ribu delapan) nomor 55 Tambahan nomor 569; -----
 - l. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-08-2008 - (dua belas Agustus dua ribu delapan) nomor 65 Tambahan nomor 670; -----
 - m. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-08-2008 -- (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) nomor 70 Tambahan nomor 709; -----

- |n. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2009 -
(dua Januari dua ribu sembilan) nomor 1 Tambahan nomor 7; -----
- |o. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-04-2009 -
(dua puluh empat April dua ribu sembilan) nomor 33 Tambahan nomor 306; -----
- |p. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 --
(tiga puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; -----
- |q. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan) nomor 67, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-07814; -----
- |r. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 -
(sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 876; -----
- |s. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 -
(sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 929; -----
- |t. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-03-2012 -
(tiga puluh Maret dua ribu dua belas) nomor 26 Tambahan nomor 279; -----
- |u. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 13-07-2012 -
(tiga belas Juli dua ribu dua belas) nomor 56 Tambahan nomor 1026; -----
- |v. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 21-07-2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh) nomor 18, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-18893; -----
- |w. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-07-2012 -
(dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor 58 Tambahan nomor 1748; -----
- |x. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01914; -----
- |y. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 --
(dua puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76 Tambahan nomor 3816; -----
- |z. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 --
(dua puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76 Tambahan nomor 3642; -----
- |aa. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 --
(tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75

- | ab. Tambahan nomor 480; -----
Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 -
(tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75
Tambahan nomor 781; -----
- | ac. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 --
(tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75
Tambahan nomor 1553; -----
- | ad. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 --
(tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75
Tambahan nomor 1997; -----
- | ae. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon
Indonesia Tbk, tertanggal 12-10-2011 (dua belas Oktober
dua ribu sebelas) nomor 12, dibuat di hadapan Fathiah
Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah
memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal 13-10-2011 (tiga belas
Oktober dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-32958; ---
- | af. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal
27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas)
nomor 30, dibuat oleh saya, Notaris, telah memperoleh
surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari
dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0012631 dan
surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari
dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0012632,
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,
tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November dua ribu
lima belas) nomor 95 Tambahan nomor 654/L; -----
- | ag. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 07-04-2015
(tujuh April dua ribu lima belas) nomor 03, dibuat oleh
saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas)
nomor AHU-AH.01.03-0025335, telah didaftar dalam Daftar
Perseroan, tertanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu
lima belas) nomor AHU-0047922.AH.01.11.Tahun 2015,
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,
tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November dua ribu
lima belas) nomor 95 Tambahan nomor 655/L; -----
- | ah. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 28-10-2015 (dua puluh delapan
Oktober dua ribu lima belas) nomor 34, dibuat di hadapan
saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan
pemberitahuan perubahan data Dewan Komisaris Perseroan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, tertanggal 28-10-2015 (dua puluh delapan
Oktober dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-
0975382; dan -----
- | ai. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 12-01-2017 (dua belas Januari

- dua ribu tujuh belas) nomor 06, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Direksi Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0011349; -----
- (2) mengingat sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar ----- Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris, tertanggal 10-04-2017 (sepuluh April dua ribu tujuh belas), Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai Ketua Rapat; -----
- (3) mengingat sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") ----- Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"), Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
1. memberitahukan mengenai rencana akan ----- diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada hari Senin, tanggal 20-02-2017 (dua puluh Februari dua ribu tujuh belas); -----
 2. a. mengiklankan pengumuman tentang akan ----- diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada hari Senin, tanggal 27-02-2017 (dua puluh tujuh Februari dua ribu tujuh belas) serta mengunggah iklan pengumuman tersebut ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id, pada hari dan tanggal yang sama; dan -----
b. mengiklankan pemanggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada hari Selasa, tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) serta mengunggah iklan pemanggilan tersebut ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id, pada hari dan tanggal yang sama, -----
untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini; -----
 3. mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, ----- penjelasan terhadap mata acara Rapat, bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan -----
 4. mengunggah penjelasan terhadap mata acara Rapat, profil akuntan publik dan kantor akuntan publik, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web -----

- Perseroan: www.danamon.co.id, pada hari Selasa, tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas); -----
- (4) mengingat mata acara yang merupakan usulan untuk diputuskan - dalam Rapat adalah: -----
1. i. **Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas);** -----
 - ii. **Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas); dan** -----
 - iii. **Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas);** -----
 2. **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun -- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas);** -----
 3. **Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ----- Publik untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas);** -----
 4. i. **Penetapan gaji atau honorarium, ----- bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan** -----
 - ii. **Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, - dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan;** -----
 5. **Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan - Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan,** -----
- yang masing-masing memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari kuorum kehadiran yang sah, sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- (5) mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan ---- disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13-03-2017 (tiga belas Maret dua ribu tujuh belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sampai dengan waktu diadakannya Rapat, sebanyak **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- (6) mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili ----- dalam Rapat sebanyak **687.805.022** (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu dua puluh dua) saham atau kurang lebih **7,176%** (tujuh koma seratus tujuh puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (7) mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ---

sebanyak **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham atau kurang lebih **92,824%** (sembilan puluh dua koma delapan ratus dua puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- a) pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak -----
menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat, "nihil"; -----
 - (ii) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda -----
dengan pemegang saham biasa, yaitu saham klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (3) sub kedua Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat, "nihil"; ----
 - (iii) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham
yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat, "nihil"; -----
 - (iv) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki-
(menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat, "nihil"; ---
 - (v) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham
yang kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat, "nihil"; -----
 - (vi) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham
yang kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat, "nihil"; ----
 - (vii) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak -----
diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham

- lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (b) pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri --
Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 --
(satu) orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat, "nihil"; ----
- (ii) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris, atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat, "nihil", ----
- jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk mata acara Rapat, telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, yaitu lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; -----
- (8) mengingat sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar -----
Perseroan dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan ini dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) hak suara; -----
- (9) mengingat **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13-03-2017 (tiga belas Maret dua ribu tujuh belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek

- PT Raya Saham Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; dan -----
- (10) mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan pengumuman Rapat, pemanggilan Rapat, dan persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk acara Rapat telah dipenuhi dengan sah maka pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum keputusan untuk acara Rapat. -----
- Oleh karena itu, selanjutnya pembawa acara membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat [sebagaimana dilekatkan pada minuta akta ini], yang versi lengkapnya diunggah ke situs web Perseroan dan telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sebelum memasuki ruang Rapat, dan setelah selesai, kemudian **Ng Kee Choe**, Komisaris Utama Perseroan memulai Rapat dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
- "Good morning Ladies and Gentlemen, -----
It is a great pleasure to see you all again and let me extend my very warm welcome to each one of you to the Company's General Meeting of Shareholders. Thank you for making time to be with us this morning. -----
My Dear Shareholders, -----
In today's Annual General Meeting of Shareholders, we will present and request for your consent on the following: -----
The Company's Annual Report and Financial Statements as well as the Company's Board of Commissioners' Supervisory Report; -----
The Appropriation of the Company's Profit; -----
The Engagement of Public Accountant and Public Accounting Firm;
The Compensation for the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Syariah Supervisory Board; and -----
The Composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Syariah Supervisory Board of the Company. --
As for the Extraordinary General Meeting of Shareholders, we will request for your approval on the proposed changes of several articles and the restatement of all articles in the Company's Articles of Association. In addition, we will also explain to you the treatment of unclaimed dividends that have been booked in the special reserve fund. -----
Ladies and Gentlemen, -----
Pak Kristiadi, the Vice President Commissioner of the Company, will chair today's meeting and Pak Kristiadi will provide you with an overview of the Company's performance as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report. -----
Pak Muliadi, the Vice President Director of the Company will later present the Company's Annual Report to all of you. -----
Bu Vera, our Finance Director will guide you along with regard to the financial aspects of the Company, whilst Bu Rita, our Legal and Compliance Director will explain to you regarding the composition of the Boards and the proposed changes to be made on several articles of the Company's Article of Associations. -----
My Valued Shareholders, -----
On behalf of the Board of Commissioner, I would like to express appreciation and thanks to the Board of Directors and all employees of the Company, whose diligence, hard work, and*

*dedication has made it possible for the Company to achieve improved performance for FY 2016 and to maintain a strong balance which puts us in a good position to grow the business and seize opportunities going forward. -----
We would also like to thank our customers, shareholders, regulators, and all stakeholders for their trust and support that they have extended to us. -----
Ladies and Gentlemen, -----
On that note, I shall now hand over to Pak Kristiadi, our Vice President Commissioner, to chair today's meeting. -----
Thank you indeed". -----*

- Lebih lanjut sebelum masuk pada pembahasan atas mata acara Rapat, Ketua Rapat menyampaikan paparan terkini Perseroan dan latar belakang mata acara Rapat sebagai berikut: -----

"Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Yang Terhormat, - Tahun 2016 (dua ribu enam belas), pendapatan operasional bersih bertumbuh 25% (dua puluh lima persen) menjadi Rp4,9 triliun sedangkan biaya pajak meningkat 97% (sembilan puluh tujuh persen) disebabkan biaya yang timbul dari partisipasi Program Pengampunan Pajak/*Tax Amnesty*. Laba bersih tumbuh sebesar 12% (dua belas persen) menjadi Rp2,7 triliun di pendapatan *underwriting* asuransi neto, serta menurunnya beban operasional lainnya sebesar 6% (enam persen). -----

Pada komposisi dana murah, CASA rasio tumbuh 340 (tiga ratus empat puluh) bps dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 46,0% (empat puluh enam persen koma nol). -----

Total portfolio (termasuk *Trade Finance* dan *Marketable securities* terkait) kredit di luar Mikro bertumbuh 4% (empat persen) per kuartal dan 2% (dua persen) dari tahun sebelumnya. Dan untuk Portofolio segmen UKM, *Wholesale* dan KPR Konsumer tumbuh dua digit, masing-masing sebesar 10,1% (sepuluh koma satu persen), 10,8% (sepuluh koma delapan persen) dan 20,8% (dua puluh koma delapan persen) dari tahun sebelumnya. -----

Kualitas Kredit Terjaga, Nilai absolut NPL mengalami penurunan sebesar 4,1% (empat koma satu persen) menjadi Rp3,7 triliun. Rasio NPL adalah 3,1% (tiga koma satu persen). -----

KPMM Konsolidasi, Rasio KPMM berada pada level 20,9% (dua puluh koma sembilan persen) atau meningkat dibandingkan level 19,7% (sembilan belas koma tujuh persen) tahun lalu. -----

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Yang Saya Hormati, -----
Persiapan dan penyelenggaraan Rapat hari ini telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 tahun 2014. -----

Kami akan menyampaikan 2 (dua) mata acara Rapat, yakni mata acara RUPS Tahunan yang terdiri dari: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Penetapan Penggunaan Laba Perseroan, Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan, Penetapan Kompensasi untuk Anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Sedangkan untuk mata acara RUPS Luar Biasa adalah Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Penyampaian tata cara pengambilan Dividen yang ada di Cadangan Khusus Perseroan". -----

- Selanjutnya, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10:30 (sepuluh

lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

“Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, dan hadirin yang kami hormati, bahwa dalam Rapat ini selain dihadiri oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Komite Audit juga dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. ----- Untuk membantu terselenggaranya Rapat khususnya dalam perhitungan kuorum kehadiran dan pemungutan suara, Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu: -----

- Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra; dan -----
- Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon”. -----

- Lebih lanjut, Ketua Rapat bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan mata acara pertama Rapat sebagai berikut: -----

Mata acara

- pertama Rapat:**
- i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas); -----**
 - ii. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas); dan -----**
 - iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas). -----**

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham atau kurang lebih **92,824%** (sembilan puluh dua koma delapan ratus dua puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk mata acara pertama Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk mata acara pertama Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara pertama Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Ketua Rapat menyampaikan penjelasan atas mata acara pertama Rapat, sebagai berikut: -----

“Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan telah menyusun laporan tahunan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) untuk diajukan kepada Rapat ini, yang memuat laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas)”. -----

- Selanjutnya, atas permintaan Ketua Rapat, **Muliadi Rahardja**, Wakil Direktur Utama Perseroan, menyampaikan ringkasan atau pokok-pokok

laporan tahunan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sebagai berikut: -----

"Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang saham yang kami hormati, -----

Tahun 2016 (dua ribu enam belas) merupakan tahun yang menggembirakan bagi Perseroan dimana Perseroan merayakan hari jadinya yang ke-60 (enam puluh) dengan meluncurkan berbagai program dan melakukan serangkaian acara yang meriah dan bermanfaat. Pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), Perseroan juga mampu menunjukkan kinerja yang relatif baik di tengah-tengah beratnya tantangan yang dihadapi. Inisiatif strategis kami untuk mendiversifikasi mesin pertumbuhan, menjadi lebih *customer-centric*, dan meningkatkan efisiensi, telah mulai menunjukkan hasil yang baik. -----

Kinerja Tahun 2016 (dua ribu enam belas) -----

Perseroan berhasil mencetak Laba Bersih Setelah Pajak sebesar Rp2,7 triliun, atau tumbuh 12% (dua belas persen) dibanding periode sebelumnya. Pertumbuhan Laba Bersih Setelah Pajak ini didorong oleh disiplin yang kuat dalam mengelola Beban Usaha serta penurunan Biaya Kredit. -----

Total kredit Perseroan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) mengalami penurunan sebesar 5% (lima persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh Kredit Perbankan Mikro yang menurun 30% (tiga puluh persen) dikarenakan persaingan usaha, melemahnya permintaan, dan rasionalisasi jaringan. Pinjaman Adira Finance juga mengalami penurunan sebesar 5% (lima persen) karena melemahnya permintaan untuk kredit sepeda motor dan kendaraan bermotor. Penurunan ini sebagian diimbangi oleh pertumbuhan portofolio di *segmen Wholesale* dan UKM. *Wholesale Banking*, yang terdiri dari Perbankan Korporasi dan Komersial memberikan kontribusi 29% (dua puluh sembilan persen) dari total kredit dan meningkat 11% (sebelas persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Perbankan UKM yang memberikan kontribusi 20% (dua puluh persen) dari total portofolio, juga tumbuh sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi Rp24,6 triliun. Fokus Perseroan untuk diversifikasi organisasi pertumbuhan mulai memberikan hasil yang menjanjikan di segmen Perbankan UKM. -----

Sejalan dengan menurunnya jumlah pinjaman, Perseroan juga mengurangi kebutuhan terhadap pendanaan. Deposito menurun sejalan dengan pengurangan Deposito Berjangka berbiaya tinggi. Dibandingkan tahun 2015 (dua ribu lima belas), total Deposito mengalami penurunan sebesar 10% dari Rp 117 triliun menjadi Rp105 triliun pada 2016 (dua ribu enam belas). Rasio CASA menjadi lebih baik, meningkat dari 43% (empat puluh tiga persen) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) menjadi 46% (empat puluh enam persen) pada akhir 2016 (dua ribu enam belas). *Rasio Loan to Funding ("LFR")* dikelola di tingkat 91% (sembilan puluh satu persen) yang mencerminkan komitmen Manajemen untuk mempertahankan likuiditas yang memadai. -----

Beragam upaya terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas kredit dan menjaga originasi kredit agar tetap sesuai dengan standar pengelolaan risiko dan risk appetite Perseroan. "Restrukturisasi Kredit" turun menjadi 2,82% (dua koma delapan puluh dua persen) dari total portofolio kredit dengan tingkat 'Perhatian Khusus' yang stabil pada angka 9,9% (sembilan koma sembilan persen). Perseroan menutup tahun dengan rasio NPL yang relatif baik sebesar 3,1% (tiga koma satu persen) ditengah

tengah kondisi usaha nasabah segmen Mass Market yang melemah. Inisiatif di tahun 2016 (dua ribu enam belas) termasuk memperbaiki proses untuk meningkatkan disiplin risiko kredit pada tahapan aplikasi kredit, persetujuan, collections dan recoveries. Perseroan juga meningkatkan porsi pinjaman yang aman melalui produk-produk pinjaman UKM dan KPR. Upaya ini dan berbagai upaya lainnya telah menurunkan biaya rasio kredit dari 3,8% (tiga koma delapan persen) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) menjadi 3,5% (tiga koma lima persen) pada tahun 2016 (dua ribu enam belas). Kami berharap bahwa tren yang positif ini akan terus berlanjut. -----

TARGET VERSUS HASIL AKTUAL -----

Meskipun pertumbuhan kredit yang direncanakan untuk 2016 (dua ribu enam belas) adalah 1% (satu persen), pada akhir 2016 (dua ribu enam belas) pertumbuhan kredit menurun. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh segmen pinjaman mass market yang lemah, yaitu *micro finance* dan *auto-finance* (sepeda motor dan kendaraan komersial). Selain itu, terdapat penurunan portofolio deposito berbiaya tinggi yang turun 10% (sepuluh persen). -----

Terkait kualitas kredit, NPL 2016 (dua ribu enam belas) tercatat 3,1% (tiga koma satu persen), lebih tinggi dari target yang sebesar 2,8% (dua koma delapan persen). Namun, kami berhasil memenuhi target biaya kredit sebesar Rp4,4 triliun atau 3,5% (tiga koma lima persen) untuk tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi LFR 91% (sembilan puluh satu persen) ini sejalan dengan target manajemen untuk mencapai LFR 90% (sembilan puluh persen)-92% (sembilan puluh dua persen). Keberhasilan dalam mencapai kecukupan likuiditas menunjukkan bahwa Perseroan berada di posisi yang siap untuk memanfaatkan peluang di masa depan. ----

Pendapatan operasional bersih tumbuh 25% (dua puluh lima persen) menjadi Rp4,9 triliun pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), lebih baik dari target semula sebesar Rp4,0 triliun. Penurunan pendapatan bunga sebanding dengan penurunan biaya dana. Sementara itu, Laba Bersih Setelah Pajak tumbuh 12% (dua belas persen) menjadi Rp2,7 triliun, lebih besar dari target yang sebesar Rp2,6 triliun. Pertumbuhan Laba Bersih Setelah Pajak ini didorong oleh disiplin yang kuat dalam mengelola Beban Usaha, yang turun 4% (empat persen) menjadi Rp8,6 triliun, dan penurunan biaya kredit sebesar 12% (dua belas persen). Tanpa biaya non-operasional seperti biaya restrukturisasi terkait dengan rasionalisasi cabang-cabang mikro dan penyelesaian sengketa pajak lama, pertumbuhan NPAT Bank akan lebih tinggi. -----

TATA KELOLA PERUSAHAAN -----

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik telah menjadi bagian integral pedoman operasional Perseroan. Direksi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan. Struktur tata kelola kami yang kuat mengacu kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator di Indonesia (Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan) dan mengacu pada persyaratan ASEAN CG Scorecard. -----

Terkait ketentuan tersebut, selama 2016 (dua ribu enam belas) Perseroan memperbarui Pedoman Anggaran Dasar untuk Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Nominasi dan Remunerasi serta mengembangkan sistem penilaian kinerja Direksi. Perseroan melakukan outsourcing pengelolaan sistem *Whistleblowing* dalam

rangka untuk meningkatkan independensi, transparansi dan kerahasiaan proses *whistleblowing*. Perseroan juga telah mengembangkan Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham sebagai refleksi komitmen terhadap pemegang saham. -----

Penerapan sistem Tata Kelola Terpadu juga terus ditingkatkan melalui koordinasi dan pengawasan struktur tata kelola perusahaan entitas anak. Kami juga meningkatkan peran dan fungsi Perseroan beserta unit kerja entitas anak yang terintegrasi di bidang Internal Audit, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko. -----

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI -----

Pada 2016 (dua ribu enam belas), terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan. Fransiska Oei mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Independen Perseroan. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada bulan April 2016 (dua ribu enam belas), Adnan Qayum Khan dan Heriyanto Agung Putra diangkat sebagai Direktur Perseroan. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada bulan September 2016 (dua ribu enam belas), Rita Mirasari diangkat sebagai Direktur Independen. -----

PENGHARGAAN -----

Perseroan menerima banyak penghargaan di tahun 2016 (dua ribu enam belas). Sejumlah penghargaan yang berhasil diraih diantaranya: -----

- *The Market Conduct Award* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); -----
- *Indonesia's Top 100 Most Valuable Brands* pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) dari Majalah *SWA* dan *Brand Finance*; -----
- *Most Efficient Bank*" category 'BUKU III Banks' di Indonesia *Business Banking Awards 2016* (dua ribu enam belas) yang diselenggarakan oleh *Bisnis Indonesia*; -----
- *Top 3 Digital Innovations for Banking* (BUKU III) di ----- *Indonesian Economic News Digital Innovation for Banking Awards 2016* (dua ribu enam belas); -----
- Ranking Pertama-Unit Syariah Paling Menguntungkan ----- dengan Aset Lebih Besar dari Rp1,5 triliun pada *Islamic Finance Awards ke- 12, 2016* (dua ribu enam belas); -----
- *Social Business Innovation Award 2016* (dua ribu enam ----- belas) dalam kategori 'Private Bank' yang diberikan oleh *Economic News*; -----
- Penghargaan yang tinggi diterima oleh Program Pasar ----- Sejahtera Yayasan Perseroan Peduli di Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang *Housing and Sustainable Urban Development* (UN Habitat III) sebagai program yang paling relevan terhadap pengembangan masyarakat dan kota berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 11; -----
- *CECT CSR Awards "Special Achievement Delivering ----- Successful CSR Projects"* dari Universitas Trisakti; dan -----
- Penghargaan untuk *Best Practice on Combined Report of --- Foundation* dari NCSR (*National Center for Sustainability Reporting*). -----

TANTANGAN DAN PELUANG DI 2017 (dua ribu tujuh belas) -----

Berdasarkan pada sejumlah perkembangan positif pada akhir 2016 (dua ribu enam belas), baik global maupun domestik, Perseroan optimis akan adanya peningkatan pasar untuk layanan perbankan dan asuransi pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Perseroan menjadikan

kelas menengah dan UKM skala kecil sebagai segmen bisnis utama. -----

Pada 2017 (dua ribu tujuh belas), kami akan melanjutkan strategi dan keberhasilan di tahun sebelumnya. Berbagai perubahan yang telah diimplementasikan di perbankan UKM, Komersial, dan Konsumer pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) akan diperkenalkan sepenuhnya pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) untuk memperbesar pangsa pasar pada segmen-segmen ini. Pada saat yang sama, kami akan melanjutkan meningkatkan efisiensi proses dan pengelolaan biaya operasional dengan hati-hati, untuk dikombinasikan dengan berbagai investasi di bidang-bidang yang tumbuh signifikan secara berhati-hati. -----

Keberhasilan penerapan strategi kami bergantung pada kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, memantau dan menarik calon karyawan baru untuk memenuhi tantangan saat ini dan tuntutan pertumbuhan di masa depan. Pengembangan sistem yang komprehensif berkaitan identifikasi calon karyawan, pelatihan dan pengembangan akan terus menjadi fokus utama pada 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

KATA PENUTUP -----

Atas nama Direksi, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan dukungan penuh dan bimbingan berharga kepada Direksi dan tim manajemen di 2016 (dua ribu enam belas). Saya ingin menyampaikan penghargaan terhadap komitmen dan kerja keras karyawan Perseroan dan entitas anak. Kami berterima kasih kepada nasabah atas kepercayaan dan kesetiaan mereka kepada kami, terutama yang telah lama bersama kami. Yang tak kalah pentingnya juga, kami sangat menghargai regulator kami, khususnya OJK atas arahan yang bijaksana dan profesional. -----

Perseroan telah mencapai usia ke-60 (enam puluh) dengan dukungan semua pemangku kepentingan dan saya yakin bahwa dengan inisiatif strategis yang sedang berlangsung, Perseroan akan menyongsong tahun-tahun yang gemilang di masa depan". -----

- Lebih lanjut, atas permintaan Ketua Rapat, **Vera Eve Lim**, Direktur Perseroan, menyampaikan ringkasan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sebagai berikut: -----

"Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Tinjauan Ekonomi dan Industri Tahun 2016 (dua ribu enam belas)- Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,0% (lima koma nol persen) pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), sedikit membaik dibanding yang sepertinya terburuk yang terjadi pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). Surplus perdagangan Indonesia pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah sebesar USD8,8 milyar, melampaui nilai USD7,7 milyar pada 2015 (dua ribu lima belas). -- Terjadi peningkatan tajam pada volatilitas keuangan global pada kuartal ke-4 2016 (dua ribu enam belas), disebabkan oleh ketidakpastian seputar pemilu AS. Namun demikian Indeks Pasar Saham Jakarta naik 15,3% selama tahun tersebut menjadi 5.297 di akhir 2016 (dua ribu enam belas). Nilai tukar Rupiah terhadap USD terapresiasi sebesar 2,6% (dua koma enam persen) dari Rp13.795 pada awal 2016 (dua ribu enam belas) menjadi Rp13.436 pada akhir 2016 (dua ribu enam belas). -----

Bank sentral memutuskan untuk memotong suku bunga acuan sebesar 150bps dengan harapan dapat meningkatkan permintaan kredit dan mendorong kemampuan bank untuk mengatasi masalah NPL (kredit bermasalah). Hingga Desember 2016 (dua ribu enam

belas), kredit perbankan secara keseluruhan tumbuh 7,9% (tujuh koma sembilan persen) yoy menjadi Rp4.377 tn, melambat dari pertumbuhan 10,4% (sepuluh koma empat persen) tahun lalu. Likuiditas membaik dengan *Loan to Deposit ratio* turun ke 90,5% (sembilan puluh koma lima persen) dibandingkan dengan 92,0% (sembilan puluh dua koma nol persen) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). Bank juga mampu meningkatkan net interest margin ("NIM") di tahun 2016 (dua ribu enam belas), mencapai 5,6% (lima koma enam persen) dibandingkan dengan 5,4% (lima koma empat persen) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). -----

Rasio kredit bermasalah ("NPL") pada akhir 2016 (dua ribu enam belas) sebesar 2,9% (dua koma sembilan persen), meningkat 44 (empat puluh empat) bps dari akhir tahun lalu yang sebagian besar pada kredit produktif. Menilik pada klasifikasi bank, bank BUKU 3 (tiga) mengalami percepatan kredit bermasalah yang paling kecil. -----

Kinerja Keseluruhan Tahun 2016 (dua ribu enam belas) -----

Fokus Bank dalam pelaksanaan rencana strategis di tahun 2016 (dua ribu enam belas) menunjukkan hasil positif dalam hal produktivitas dan kinerja keuangan. -----

Perseroan membukukan laba bersih sebelum pajak (NPBT) sebesar Rp4,5 triliun di tahun 2016 (dua ribu enam belas), tumbuh 39% (tiga puluh sembilan persen) dari tahun sebelumnya. Tanpa memperhitungkan perbankan mikro, NPBT Perseroan akan naik ke Rp5,1 triliun. -----

Pertumbuhan ini didorong oleh disiplin yang kuat dalam mengelola Beban Usaha, yang turun 4% (empat persen) menjadi Rp8,6 triliun, dan penurunan biaya pencadangan kredit sebesar 12% (dua belas persen). Sementara, penurunan pendapatan bunga sebanding dengan penurunan biaya dana. Laba Bersih Setelah Pajak *Net Profit After Taxes* ("NPAT") tumbuh 12% (dua belas persen) menjadi Rp2,7 triliun. -----

Di tahun 2016 (dua ribu enam belas), kredit bertumbuh 2% (dua persen), termasuk Trade Finance dan tanpa kredit Mikro. Kredit UKM bertumbuh 10% (sepuluh persen), sementara kredit *Enterprise* bertumbuh 11% (sebelas persen). -----

Untuk memperbaiki biaya dana disamping menjaga *Rasio Loan to Funding (LFR)* di level yang memadai, Bank melepaskan deposito berbiaya tinggi. Portofolio deposito di tahun 2016 (dua ribu enam belas) menurun 10% (sepuluh persen) dibanding tahun sebelumnya. -----

Terkait kualitas kredit, rasio NPL 2016 (dua ribu enam belas) tercatat 3,1% (tiga koma satu persen). Total NPL turun 4% (empat persen) menjadi Rp3,7 triliun. Kami berhasil memenuhi target biaya kredit sebesar Rp4,4 triliun atau 3,5% (tiga koma lima persen) untuk tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi LFR 91% (sembilan puluh satu persen) ini sejalan dengan target manajemen untuk mencapai LFR 90% (sembilan puluh persen)-92% (sembilan puluh dua persen). Keberhasilan dalam mencapai kecukupan likuiditas menunjukkan bahwa Perseroan berada di posisi yang siap untuk memanfaatkan peluang di masa depan. ----

Penyaluran Pinjaman -----

Portofolio kredit Perseroan tanpa kredit Mikro, bertumbuh 2% (dua persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Portofolio UKM, *Enterprise* dan kredit kepemilikan rumah bertumbuh masing masing 10% (sepuluh persen), 11% (sebelas persen), dan 21% (dua puluh satu persen). Strategi Perseroan untuk diversifikasi mesin-mesin

pertumbuhan mulai memberikan hasil yang menjanjikan di segmen-segmen tersebut. -----

Di tahun 2016 (dua ribu enam belas) industri kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat komersial, mengalami penurunan sebesar 8% (delapan persen) dan 29% (dua puluh sembilan persen). Secara keseluruhan portofolio kredit Adira Finance (ADMF) turun sebesar 5% (lima persen). Sebagai tanda bahwa produktivitas telah meningkat, pembiayaan ADMF bertumbuh 2% (dua persen) pada kuartal keempat. -----

Kredit perbankan mikro menurun 30% (tiga puluh persen) dikarenakan ketatnya persaingan dan melemahnya permintaan. Manajemen Perseroan sedang menerapkan strategi untuk pemulihan bisnis mikro, termasuk rasionalisasi jaringan, focus pada *collection*, serta penurunan biaya kredit. -----

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga -----

Sejalan dengan menurunnya jumlah pinjaman, Bank mengurangi kebutuhan terhadap pendanaan. Deposito menurun sejalan dengan pengurangan Deposito Berjangka berbiaya tinggi. Dibandingkan tahun 2015, deposito mengalami penurunan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp117 triliun menjadi Rp105 triliun pada 2016 (dua ribu enam belas). Namun rasio CASA makin baik, meningkat dari 43% (empat puluh tiga persen) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) menjadi 46% (empat puluh enam persen) pada akhir 2016 (dua ribu enam belas). Meskipun terdapat penurunan pendanaan, LFR pada akhir tahun yang sebesar 91% (sembilan puluh satu persen) mencerminkan kebijakan *prudent* untuk mempertahankan likuiditas yang memadai, meningkatkan kualitas kredit, mengurangi biaya pendanaan dan mempertahankan profitabilitas.

Kualitas Aset -----

Pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), Perseroan meningkatkan kualitas asetnya melalui penerapan prosedur pengelolaan resiko yang pruden serta proses *collection* dan *credit recovery* yang disiplin. Total NPL turun 4% (empat persen) menjadi Rp3,7 triliun. Sementara itu, kredit yang telah direstrukturisasi turun 17% (tujuh belas persen) menjadi Rp3,1 triliun. Rasio NPL tercatat pada 3,1% (tiga koma satu persen), yang masih di batas bawah yang ditentukan regulator yaitu 5% (lima persen). Bank memperkirakan kualitas asset akan terus membaik tahun ini. -----

Pengelolaan Beban Operasional -----

Beban operasional di luar beban bunga dan beban underwriting asuransi di tahun 2016 (dua ribu enam belas) menurun 6% (enam persen) atau Rp900 miliar menjadi Rp13,54 triliun, terutama disebabkan turunnya beban penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar 13% (tiga belas persen) menjadi Rp4,44 triliun dan beban umum dan administrasi yang turun 12% (dua belas persen) menjadi Rp3,02 triliun -----

Strategi Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----

Berdasarkan pada sejumlah perkembangan positif pada akhir 2016 (dua ribu enam belas), baik global maupun domestik, Perseroan optimis akan adanya peningkatan pasar untuk layanan perbankan dan asuransi pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Perseroan menjadikan segmen kelas menengah dan UKM skala kecil sebagai segmen bisnis utama. -----

Pada 2017 (dua ribu tujuh belas), kami akan melanjutkan strategi dan keberhasilan di tahun sebelumnya. Berbagai perubahan yang telah diimplementasikan di perbankan UKM, Komersial, dan Konsumer pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) akan

diperkenalkan sepenuhnya pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) untuk memperbesar pangsa pasar pada segmen-segmen ini. Pada saat yang sama, kami akan melanjutkan meningkatkan efisiensi proses dan pengelolaan biaya operasional dengan hati-hati, untuk dikombinasikan dengan berbagai investasi di bidang-bidang yang tumbuh signifikan secara berhati-hati. -----

Kami juga memperkirakan pemulihan secara moderat baik secara perorangan maupun komersial atas kebutuhan kendaraan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Inisiatif transformasi Adira Finance akan membantu kami untuk memperbesar pangsa pasar kredit mobil. Demikian pula, Adira Insurance diarahkan untuk terus tumbuh mengingat tingkat penetrasi asuransi umum di Indonesia relatif masih rendah. -----

Di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Bank akan terus berinvestasi pada teknologi dengan mempromosikan digital banking, analytics dan otomatisasi pada setiap aspek perbankan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi keseluruhan. Data *analytics* akan digunakan untuk meningkatkan layanan pada nasabah. -----

Keberhasilan penerapan strategi kami bergantung pada kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, memantau dan menarik calon karyawan baru untuk memenuhi tantangan saat ini dan tuntutan pertumbuhan di masa depan. Pengembangan sistem yang komprehensif berkaitan identifikasi calon karyawan, pelatihan dan pengembangan akan terus menjadi fokus utama pada 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

KATA PENUTUP -----

Atas nama Direksi, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan dukungan penuh dan bimbingan berharga kepada Direksi dan tim manajemen di 2016 (dua ribu enam belas). -----

Saya ingin menyampaikan penghargaan terhadap komitmen dan kerja keras karyawan Perseroan dan entitas anak. Kami berterima kasih kepada nasabah atas kepercayaan dan kesetiaan mereka kepada kami, terutama yang telah lama bersama kami. -----

Yang tak kalah pentingnya juga, kami sangat menghargai regulator kami, khususnya Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas arahan yang bijaksana dan professional". -----

- Setelah **Vera Eve Lim**, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan ringkasan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), kemudian Ketua Rapat menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sebagai berikut: -----

"Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Terhormat,- Atas nama Dewan Komisaris, saya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Direksi dan segenap jajarannya dalam membawa Perseroan menghadapi tantangan dan menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) sejalan dengan pelaksanaan program transformasi yang memberikan pondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan kemajuan di masa depan. Dewan Komisaris meyakini bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Direksi bertujuan untuk memperkuat kemampuan Perseroan melayani nasabah, mendiversifikasi pendapatan dan meningkatkan efisiensi. Tinjauan Ekonomi dan Industri Tahun 2016 (dua ribu enam belas) 2016 (dua ribu enam belas) merupakan tahun yang ditandai dengan terjadinya berbagai peristiwa geopolitik global penting, situasi ketidakpastian usaha yang meningkat dan berbagai permasalahan ekonomi. Meskipun demikian, Indonesia dapat dengan baik menghadapi berbagai tantangan ini. Berbagai

indikator ekonomi 2016 (dua ribu enam belas) menunjukkan perbaikan, termasuk penurunan defisit transaksi berjalan di sekitar angka 2% (dua persen), laju inflasi yang rendah dan stabil pada tingkat 3% (tiga persen) dan pertumbuhan PDB sebesar 5% (lima persen), telah mempertahankan keyakinan bisnis dan konsumen. Investasi korporasi dan konsumsi rumah tangga terus mendorong diversifikasi dan basis ekonomi yang luas di seluruh Indonesia. Harga komoditas yang membaik juga membantu mendukung perekonomian Indonesia di tahun yang baru. Pada industri perbankan, kredit tumbuh 7,9% (tujuh koma sembilan persen) menjadi Rp4.413 triliun, dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4% (sepuluh koma empat persen) di tahun lalu. Dana pihak ketiga tumbuh sebesar 9,6% (sembilan koma enam persen) menjadi Rp4.837 triliun dan likuiditas memadai. *Rasio Loan to Deposit ("LDR")* turun tipis ke 90,7% (sembilan puluh koma tujuh persen) dibandingkan dengan 92,1% (sembilan puluh dua koma satu persen) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). -----

Perseroan dan Kinerja Direksi -----

Meskipun industri perbankan Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit yang lebih lambat dan meningkatnya *Non-Performing Loans ("NPL")* industri, kami merasa puas dengan hasil keseluruhan yang dicapai Direksi. Walaupun portofolio kredit Perseroan turun 5% (lima persen) menjadi Rp122 triliun akibat penurunan segmen *Mass Market*, pendapatan operasional bersih (laba bersih sebelum pendapatan non-operasional dan biaya dan pajak) meningkat 25% (dua puluh lima persen) karena perbaikan biaya dana serta penurunan biaya operasional dan biaya kredit. Walaupun rasio NPL meningkat sebesar 10 (sepuluh) bps menjadi 3,1% (tiga koma satu persen), kami merasa puas dengan pengelolaan portofolio pinjaman Perseroan yang baik serta kualitas aset secara keseluruhan yang tetap sehat. -----

Portofolio pinjaman yang lebih rendah diimbangi dengan pengelolaan penurunan total dana pihak ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi Rp105 triliun. Pada saat yang sama, peningkatan fokus pada pengumpulan pendanaan skala kecil dan dengan biaya yang lebih rendah memberikan *funding franchise* yang lebih baik. Rasio CASA juga meningkat dari 43% (empat puluh tiga persen) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) menjadi 46% (empat puluh enam persen) di 2016 (dua ribu enam belas). *Rasio Loan to Funding ("LFR")* pada akhir 2016 (dua ribu enam belas) adalah 91% (sembilan puluh satu persen), sesuai dengan target manajemen dan masih berada dalam batas regulasi. -----

Kami menyampaikan apresiasi atas kebijakan positif Direksi di tahun 2016 (dua ribu enam belas) dalam melaksanakan program transformasi Perseroan. Sementara program transformasi untuk diversifikasi sumber pertumbuhan dan menjadi lebih customer-centric masih berlangsung, berbagai proyek yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Pencapaian ini sangat terlihat dari kemajuan pembangunan jaringan Sales and Distribution ("S&D") dan perubahan model bisnis Usaha Kecil Menengah ("UKM"). Melalui inisiatif ini Perseroan makin memperkuat hubungannya dengan nasabah. -----

Profitabilitas -----

Untuk tahun 2016 (dua ribu enam belas), Perseroan mencapai pendapatan operasional bersih konsolidasi sebesar Rp4,9 triliun. Laba Bersih Konsolidasi Setelah Pajak ("NPAT") tumbuh sebesar 12% (dua belas persen) menjadi Rp2,7 triliun. *Return-on-Assets* dan *Return-on-Equity* masing-masing adalah 1,5% (satu koma

lima persen) dan 8,0% (delapan koma nol persen). -----
Pertumbuhan pendapatan non-bunga, kedisiplinan mengelola biaya operasional dan biaya kredit berdampak positif terhadap kinerja Perseroan. Pertumbuhan pendapatan non-bunga disumbangkan dari diversifikasi sumber-sumber pendapatan, termasuk Adira *Insurance, bancassurance, cash management*, dan keuntungan *tresuri* sebagai bagian dari upaya untuk berfokus diluar segmen Mass Market. Peningkatan efisiensi biaya operasional Perseroan paling jelas terlihat pada rasio *cost to-income* dari 52% (lima puluh dua persen) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) menjadi 49% (empat puluh sembilan persen) pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang kemudian menciptakan ruang untuk investasi di bidang lainnya yang sedang tumbuh. -----

Tingkat modal -----

Tingkat modal Perseroan terus merupakan salah satu yang terkuat dalam industri perbankan Indonesia. Hal ini tercermin pada tingkat *Capital Adequacy Ratio ("CAR")* sebesar 21% (dua puluh satu persen), jauh lebih tinggi dari ketentuan minimum sebesar 9%-10% (sepuluh persen) untuk Bank BUKU 3 (tiga). Perencanaan modal Perseroan yang kuat memperhitungkan pertumbuhan di masa depan serta potensi ketidakpastian ekonomi. -----

Tanggung jawab Sosial Perusahaan -----

Dewan Komisaris mendukung kegiatan *Corporate Social Responsibility ("CSR")* yang dilakukan Yayasan Danamon Peduli dan Perseroan. Danamon Peduli saat ini melaksanakan dua program utama kegiatan CSR: Revitalisasi Pasar (Pasar Sejahtera) dan Tanggap Cepat Bencana Alam di daerah sekitar cabang-cabang Perseroan. Sebagai bagian dari program proyek Pasar Sejahtera, Perseroan mendukung kegiatan pemeliharaan lingkungan yang memobilisasi relawan Danamoners/Adira di seluruh Indonesia, serta melakukan promosi literasi finansial sebagai bagian dari peran Perseroan dalam membawa nilai tambah kepada stakeholders di seluruh Indonesia. -----

Di tahun 2016 (dua ribu enam belas), Perseroan meningkatkan kualitas program CSR sebagai model yang melibatkan peran aktif sektor swasta dan pemerintah daerah. Dampak positif dari program CSR kami diakui oleh PBB pada *Conference on Housing and Sustainable Urban Development* di 2016 (dua ribu enam belas). Program Pasar Sejahtera menjadi perhatian utama di forum pembelajaran UN Habitat III dalam kaitannya dengan program New Urban Agenda sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. -----

Prospek Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----

Indonesia terus mendapatkan keuntungan dari kekayaan alam dan jumlah penduduk yang besar. Perseroan meyakini bahwa peta demografis yang menunjukkan peningkatan pesat di kelas menengah akan terus berlanjut di masa depan, mencerminkan tren pertumbuhan ekonomi global dan domestik. Terlepas dari tren, Perseroan mengambil manfaat dari momentum ini dan bekerja keras untuk dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Perseroan akan melanjutkan inisiatif strategis untuk tumbuh di segmen perbankan UKM, Konsumer dan Komersial, melakukan restrukturisasi bisnis mass market serta meningkatkan sinergi antara Perseroan dan entitas anak. Kami akan meningkatkan pendapatan dengan mengambil langkah kebijakan yang lebih efisien dan penawaran bisnis holistik. -----

Meskipun demikian, Perseroan tetap menganggap penting untuk menyeimbangkan peluang dengan risiko dalam rangka

memberikan kontribusi dan hasil yang berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan. Kami mengamati bahwa situasi ekonomi global dan domestik akan tetap berada di tengah ketidakpastian. Karena itu, Perseroan akan melanjutkan kebijakan manajemen risiko yang *prudent* dengan fokus pada pengelolaan risiko kredit dan likuiditas yang cermat. -----

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris -----

Tidak ada perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2016 (dua ribu enam belas). -----

Kata Penutup -----

Atas nama Dewan Komisaris, saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Direksi dan semua karyawan Perseroan dan entitas anak yang dengan tekun telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris percaya sepenuhnya bahwa inisiatif strategis Perseroan akan membawa kinerja Perseroan ke tingkat yang lebih tinggi serta menciptakan nilai jangka panjang bagi para stakeholder dan juga para karyawan. -----

Kami juga ingin berterima kasih kepada nasabah, pemegang saham, mitra bisnis dan regulator, terutama OJK atas kepercayaan dan dukungan yang terus menerus terhadap Perseroan". -----

- Selanjutnya, Ketua Rapat menyampaikan usulan keputusan mata acara pertama Rapat sebagai berikut: -----

"Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan penjelasan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan **mengusulkan** kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas); -----
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku ----- yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 24-02-2017 (dua puluh empat Februari dua ribu tujuh belas) Nomor RPC-3039/PSS/2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris-Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas); dan -----
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -- sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada:
(i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas)". -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan usulan keputusan mata acara pertama Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara pertama Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara pertama Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan mata acara pertama Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas mata acara pertama Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai --- suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara pertama Rapat, "nihil". -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara pertama Rapat sebanyak **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----

2. jumlah suara yang **setuju** atas usulan keputusan mata acara ----- pertama Rapat sebanyak **8.684.351.232** (delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua) suara atau kurang lebih **97,612%** (sembilan puluh tujuh koma enam ratus dua belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;** -----

3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan keputusan mata ----- acara pertama Rapat, "nihil"; -----

4. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **2.429.834** (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat) suara atau kurang lebih **0,027%** (nol koma nol dua puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **210.057.277** - (dua ratus sepuluh juta lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) suara atau kurang lebih **2,361%** (dua koma tiga ratus enam puluh satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan mata acara pertama Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.684.351.232** (delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **2.429.834** (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.686.781.066** (delapan miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam puluh enam) suara atau kurang lebih **97,639%** (sembilan puluh tujuh koma enam ratus tiga puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. **menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang --- berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas); -----**
2. **mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku ----- yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 24-02-2017 (dua puluh empat Februari dua ribu tujuh belas) Nomor RPC-3039/PSS/2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----**
3. **mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris- Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas); dan -----**
4. **memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab --- sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal**

31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas).

Mata acara

kedua Rapat: Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas).

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham atau kurang lebih **92,824%** (sembilan puluh dua koma delapan ratus dua puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk mata acara kedua Rapat.

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk mata acara kedua Rapat telah dipenuhi dengan sah.

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara kedua Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

- Atas permintaan Ketua Rapat, **Vera Eve Lim**, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas mata acara kedua Rapat, sebagai berikut:

"Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, dan hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, fima anggota *Ernst & Young Global Limited* yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat, laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), adalah sebesar **Rp2.669.480.000.000,00** (dua triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah). Laba Bersih sebagaimana tersebut adalah laba bersih yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk.

Dengan memperhatikan:

- Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
- Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi.

Perseroan **mengusulkan** kepada Rapat untuk memutuskan:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) sebesar **Rp2.669.480.000.000,00** (dua triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar **Rp26.694.800.000,00** (dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih atau kurang -

lebih sebesar Rp934.318.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan belas juta Rupiah) atau sebesar Rp97,48 (sembilan puluh tujuh koma empat puluh delapan Rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang ---- saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----

b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun --- terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs web Perseroan; -----

c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun -- buku 2016 (dua ribu enam belas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----

d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----

1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk -----
menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); dan -----

2) menentukan tanggal pelaksanaan -----
pembayaran dividen tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----

3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan". -----

- Setelah **Vera Eve Lim**, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas mata acara kedua Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara kedua Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Bahwa kesempatan tersebut dipergunakan oleh **Lourensia Irianti** selaku penerima kuasa dari **Rahadi Santoso**, pemegang 1.020.130 (satu juta dua puluh ribu seratus tiga puluh) saham dalam Perseroan mengajukan masukan dan pertanyaan sebagai berikut: -----

"Terimakasih bapak Ketua Rapat, mohon laporan keuangan sebaiknya ada beberapa buku dicetak dalam bentuk yang tipis, karena ada beberapa investor yang berminat baca dan bisa diberi komentar. -----

- Seperti telah disebutkan NPL tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar 3,1% (tiga koma satu persen) di atas NPL 2015 (dua ribu lima belas) sebesar 2,8% (dua koma delapan persen). -----
1. berapa NPL rata-rata yang baik untuk industri bank?; -----
 2. berapa proyeksi NPL untuk tahun 2017 (dua ribu tujuh ----- belas)? karena disebutkan di tabloid bahwa NPL masih menjadi ancaman bagi emiten perbankan; -----
 3. seiring dengan kenaikan laba bersih 12% (dua belas ----- persen), berapa kenaikan dividen tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) dibandingkan dengan dividen tahun buku 2015 (dua ribu lima belas)?". -----

- Atas pertanyaan tersebut, **Vera Eve Lim**, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

"Terima kasih untuk masukkannya, tentu kami akan perhatikan, karena kita tidak mengerti buku ini sangat tebal dan berat, terima kasih untuk masukkannya yang baik. Terkait pertanyaan mengenai NPL, NPL yang baik memang kalau dari OJK pengawas NPL itu tidak boleh melebihi 5% (lima persen). Kalau kita memperhatikan NPL di industri tahun lalu, secara keseluruhan industri juga berada di kisaran 2,9% (dua koma sembilan persen). Khusus Danamon kita memang secara keseluruhan NPL 3,1% (tiga koma satu persen). Kalau kita melihat NPL, memang kita langsung bisa mencerminkan berapa besar eksploitas karena NPL itu adalah berapa total yang macet dan total kredit. Kalau total kredit turun pembagiannya lebih kecil, artinya bisa naik. Disinilah program khusus untuk Danamon, untuk NPL secara portofolio kita itu menurun dibanding tahun sebelumnya. Secara keseluruhan NPL kita itu 3,7 triliun karena sebelumnya 3,9 triliun. Jadi NPL kita itu menurun 4% (empat persen) tentu ini hal yang menggembirakan, seperti ibu juga sampaikan membaca di koran NPL industri meningkat ya tetapi secara absolut NPL kita jaga malah membaik apabila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4% (empat persen). -----

Terkait pertanyaan kedua, mengenai laba bersih persaham ya tadi sudah saya bacakan bahwa untuk dividen kita 35% (tiga puluh lima persen) itu meningkat pembayarannya, tahun sebelumnya yaitu 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih kita sediakan sebagai dividen, tahun ini 35% (tiga puluh lima persen) jadi alhamdulillah bu, meningkat ya bu ya, disamping laba bersihnya meningkat 12% (dua belas persen). Jadi ya kami juga bergembira bisa mempunyai kinerja yang meningkat di tahun yang cukup menegangkan termasuk pembayaran dividennya juga meningkat, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih". -----

Selanjutnya, berhubung tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara kedua Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan mata acara kedua Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas mata acara kedua Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan

- ternyata: -----
1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai --- suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara kedua Rapat, "nihil". -----
Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara kedua Rapat sebanyak **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
 2. jumlah suara yang **setuju** atas usulan keputusan mata acara ----- kedua Rapat sebanyak **8.875.491.523** (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga) suara atau kurang lebih **99,76%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;** -----
 3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan keputusan mata ----- acara kedua Rapat sebanyak **543.800** (lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus) suara atau kurang lebih **0,006%** (nol koma nol nol enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
 4. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, "nihil"; dan -----
 5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **20.803.020** - (dua puluh juta delapan ratus tiga ribu dua puluh) suara atau kurang lebih **0,234%** (nol koma dua ratus tiga puluh empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan mata acara kedua Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.875.491.523** (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga) suara atau kurang lebih **99,76%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) sebesar Rp2.669.480.000.000,00 (dua triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

1. **1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar ----- Rp26.694.800.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk**

- memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
2. 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih atau --- kurang lebih sebesar Rp934.318.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan belas juta Rupiah) atau sebesar Rp97,48 (sembilan puluh tujuh koma empat puluh delapan Rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Dividen akan dibayarkan kepada para ----- pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
- b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) ----- tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs web Perseroan; --
- c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk ---- tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
- d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang - untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
- 1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk -- menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); dan -----
- 2) menentukan tanggal pelaksanaan ----- pembayaran dividen tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

Mata acara

ketiga Rapat: Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ---- Publik untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili

dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham atau kurang lebih **92,824%** (sembilan puluh dua koma delapan ratus dua puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk mata acara ketiga Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk mata acara ketiga Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara ketiga Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas mata acara ketiga Rapat, sebagai berikut: -----

“Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, dan hadirin yang kami hormati, Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota *Ernst & Young Global Limited*, yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. -----

Dengan memperhatikan: -----

1. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
2. Ketentuan POJK Nomor 10 tahun 2017; dan -----
3. Memo Rekomendasi Komite Audit Perseroan. -----

Perseroan **mengusulkan** kepada Rapat untuk memutuskan: -----

Menunjuk Saudara **Jusuf Wibisana** sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari *PricewaterhouseCoopers International Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan usulan dari Dewan Komisaris”. -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan usulan keputusan mata acara ketiga Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara ketiga Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara ketiga Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan mata acara ketiga Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat atau dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas mata acara ketiga Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai --- suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara ketiga Rapat, "nihil". -----
Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara ketiga Rapat sebanyak **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara yang **setuju** atas usulan keputusan mata acara ----- ketiga Rapat sebanyak **8.871.183.609** (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan) suara atau kurang lebih **99,712%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus dua belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan keputusan mata ----- acara ketiga Rapat sebanyak **20.164.106** (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu seratus enam) suara atau kurang lebih **0,227%** (nol koma dua ratus dua puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
4. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **1.918.770** (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh) suara atau kurang lebih **0,022%** (nol koma nol dua puluh dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **3.571.858** ---- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan) suara atau kurang lebih **0,04%** (nol koma nol empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan mata acara ketiga Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.871.183.609** (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **1.918.770** (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.873.102.379** (delapan miliar

delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara atau kurang lebih **99,733%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus tiga puluh tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

Menunjuk Saudara Jusuf Wibisana sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari PricewaterhouseCoopers International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan usulan dari Dewan Komisaris. -----

Mata acara

keempat Rapat: i. **Penetapan gaji atau honorarium, ----- bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan -----**
ii. **Penetapan gaji dan tunjangan, ----- bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.** -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham atau kurang lebih **92,824%** (sembilan puluh dua koma delapan ratus dua puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk mata acara keempat Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk mata acara keempat Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara keempat Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas mata acara keempat Rapat, sebagai berikut: -----

"Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, dan hadirin yang ----- kami hormati, memperhatikan: -----

a. ketentuan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Undang ----- Undang Perseroan Terbatas; dan -----
b. Rapat Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Perseroan; ----- dan -----

Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari Komite Remunerasi terkait dengan: -----

a. bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan ----- Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); dan -----
b. penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan -----

- Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas). -----
- Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan **mengusulkan** kepada Rapat untuk memutuskan: -----
1. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); -----
 - b. menyetujui penetapan besarnya total ----- gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar-besarnya Rp12.164.998.879,00 (dua belas miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) *gross*; dan -----
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris ----- Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi. -----
 2. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); -----
 - b. menyetujui penetapan besarnya total ----- gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar-besarnya Rp671.488.024,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh empat Rupiah) *gross*; dan -----
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan ----- Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi. -----
 3. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); -----
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji dan ----- tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar-besarnya Rp44.397.693.656,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) *gross*; dan -----
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan ----- Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi". -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan usulan keputusan mata acara keempat Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara keempat Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----
- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara keempat Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan mata acara keempat Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas mata acara keempat Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai --- suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara keempat Rapat, "nihil". -----
Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara keempat Rapat sebanyak **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara yang **setuju** atas usulan keputusan mata acara ----- keempat Rapat sebanyak **8.828.065.947** (delapan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) suara atau kurang lebih **99,227%** (sembilan puluh sembilan koma dua ratus dua puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;** -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan keputusan mata ----- acara keempat Rapat sebanyak **13.671.176** (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam) suara atau kurang lebih **0,154%** (nol koma seratus lima puluh empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
4. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **53.507.400** (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu empat ratus) suara atau kurang lebih **0,601%** (nol koma enam ratus satu persen) dari

- jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **1.593.820** ----
(satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh) suara atau kurang lebih **0,018%** (nol koma nol delapan belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan mata acara keempat Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.828.065.947** (delapan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **53.507.400** (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu empat ratus) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.881.573.347** (delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh) suara atau kurang lebih **99,828%** (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus dua puluh delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. a. **menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang -- akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); -----**
b. **menyetujui penetapan besarnya total ----- gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar-besarnya Rp12.164.998.879,00 (dua belas miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) gross; dan -----**
c. **menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi. -----**
2. a. **menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang -- akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); -----**
b. **menyetujui penetapan besarnya total ----- gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar-besarnya Rp671.488.024,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh empat Rupiah) gross; dan -----**
c. **menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan ----- Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi. -----**
3. a. **menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang -- akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); -----**
b. **menyetujui penetapan besarnya total gaji dan -----**

- c. tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar-besarnya Rp44.397.693.656,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) *gross*; dan -----
menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Mata acara

kelima Rapat: **Perubahan susunan anggota Direksi, anggota -----
Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas
Syariah Perseroan.** -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham atau kurang lebih **92,824%** (sembilan puluh dua koma delapan ratus dua puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk mata acara kelima Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk mata acara kelima Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara kelima Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas mata acara kelima Rapat, sebagai berikut: -----

"Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri **Emirsyah Satar** dari jabatannya selaku Komisaris (Independen) Perseroan. -----

Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, dan hadirin yang ---- kami hormati, memperhatikan: -----

- a. Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Undang-Undang -----
Perseroan Terbatas; -----
- b. POJK Nomor 33 tahun 2014; dan -----
- c. Risalah Rapat Komite Nominasi dan Komite Remunerasi ----
Perseroan. -----

Masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat saat ini akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat ini. -----

Perseroan **mengusulkan** kepada Rapat ini untuk memutuskan: ---

1. a. menerima baik pengunduran diri **Emirsyah Satar** --
dari jabatannya selaku Komisaris (Independen)
Perseroan yang surat pengunduran dirinya diterima
Perseroan pada tanggal 01-02-2017 (satu Februari

- dua ribu tujuh belas), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan; -----
- b. menyetujui untuk tidak mengangkat kembali ----- **Muliadi Rahardja** dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan. Dalam hal ini, jabatan Wakil Direktur Utama masih lowong hingga adanya pengangkatan baru; dan -----
- c. menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa --- anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Sng Seow Wah; -----
Direktur : Vera Eve Lim; -----
Direktur : Herry Hykmanto; -----
Direktur : Michellina Laksmi Triwardhany;
Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia; -
Direktur : Adnan Qayum Khan; -----
Direktur : Heriyanto Agung Putra; -----
Direktur (Independen) : Rita Mirasari; -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Ng Kee Choe; -----
Wakil Komisaris Utama
(Independen) : Professor Dr. Johannes -----

Berchmans Kristiadi -----
Pudjosukanto; -----

Komisaris : Gan Chee Yen; -----
Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir; -----
Komisaris : Ernest Wong Yuen Weng; -----
Komisaris (Independen) : Made Sukada, -----

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

2. menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan-Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut: -----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----

Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsuddin; -----
Anggota : Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, -----
FIIS; -----

Anggota : Dr. Hasanudin M. Ag, -----
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan

3. Juni 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan -----
memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas". -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan usulan keputusan mata acara kelima Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara kelima Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara kelima Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan mata acara kelima Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas mata acara kelima Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai --- suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara kelima Rapat, "nihil". -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara kelima Rapat sebanyak **8.896.838.343** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----

2. jumlah suara yang **setuju** atas usulan keputusan mata acara ----- kelima Rapat sebanyak **8.244.918.462** (delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh dua) suara atau kurang lebih **92,672%** (sembilan puluh dua koma enam ratus tujuh puluh dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang**

- merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan keputusan mata -----
acara kelima Rapat sebanyak **573.292.508** (lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan) suara atau kurang lebih **6,444%** (enam koma empat ratus empat puluh empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
4. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan -----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **77.547.753** (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga) suara atau kurang lebih **0,872%** (nol koma delapan ratus tujuh puluh dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **1.079.620** -----
(satu juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh) suara atau kurang lebih **0,012%** (nol koma nol dua belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan mata acara kelima Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.244.918.462** (delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh dua) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **77.547.753** (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.322.466.215** (delapan miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima belas) suara atau kurang lebih **93,544%** (sembilan puluh tiga koma lima ratus empat puluh empat persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. a. menerima baik pengunduran diri **Emirsyah Satar** dari -----
jabatannya selaku Komisaris (Independen) Perseroan yang surat pengunduran dirinya diterima Perseroan pada tanggal 01-02-2017 (satu Februari dua ribu tujuh belas), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan; -----
- b. menyetujui untuk tidak mengangkat kembali **Muliadi** -----
Rahardja dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan. Dalam hal ini, jabatan Wakil Direktur Utama masih lowong hingga adanya pengangkatan baru; dan -----
- c. menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota -
Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : **Sng Seow Wah**, yang lahir di -----
Singapura pada tanggal 13-08-1958
(tiga belas Agustus seribu sembilan
ratus lima puluh delapan), warga
negara Singapura, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di #3315

- Direktur** : Verde Apartment, East Tower, Jalan Haji Cokong, Kuningan, CBD, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor nomor E6233005F; -----
- Direktur** : **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang NIK 3172014110650001; -
- Direktur** : **Herry Hykmanto**, yang lahir di ----- Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibata Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang NIK 3174082708580002; -----
- Direktur** : **Michellina Laksmi Triwardhany**, --- yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang NIK 3174064805660004; -----
- Direktur** : **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710; -----
- Direktur** : **Adnan Qayum Khan**, yang lahir di --- Lahore pada tanggal 29-10-1968 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Pakistan, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pakistan, pemegang paspor nomor LN4102984; -----
- Direktur** : **Heriyanto Agung Putra**, yang ----- lahir di Bandung pada tanggal 23-11-1965 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir,

- Direktur (Independen):** bertempat tinggal di Taman Chrysant I Blok I.7 nomor 35 Sektor 12, Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, pemegang NIK 3674012311650006; - **Rita Mirasari**, yang lahir di Jakarta -- pada tanggal 11-01-1969 (sebelas Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Flamingo VI JC 17-4 UTR 9, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Pucung, pemegang NIK 36740341116 90005; -----
- DEWAN KOMISARIS** -----
- Komisaris Utama** : **Ng Kee Choe**, yang lahir di ----- Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E3055695H; -----
- Wakil Komisaris Utama (Independen)** : **Professor Doktor Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang NIK 09.5005.040546.0185;
- Komisaris** : **Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca pada tanggal 05-04-1959 (lima April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E2550219N; -----
- Komisaris (Independen)** : **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang NIK 3174030404530001; -
- Komisaris** : **Ernest Wong Yuen Weng**, yang -----

lahir di Singapura pada tanggal 29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0543332L; -----

**Komisaris
(Independen)**

: **Made Sukada**, yang lahir di ----- Denpasar pada tanggal 11-03-1952 (sebelas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pengadegan Barat nomor 4 C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pengadegan, pemegang NIK 3174081103520002, -----

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **ke-3 (tiga)** setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2019** (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan **Juni 2020** (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; -----

2. menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan ----- Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut: ----
DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----

Ketua : **Profesor, Doktor HM Din Syamsuddin** ----
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **M Sirajuddin Syamsuddin**), yang lahir di Sumbawa pada tanggal 31-08-1958 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Margasatwa Raya nomor 27, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Pondok Labu, pemegang NIK 3171063108580003; -----

Anggota : **Doktorandus Haji Karnaen A** -----
Perwataatmadja, MPA, FIIS (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Drs. Karnaen AP, MPA**), yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11-09-1940 (sebelas September seribu sembilan ratus empat puluh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kompleks Ditjen Moneter CC 3, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Pal Merah, Kelurahan Pal Merah, pemegang NIK 3173071109400001; -----

Anggota : **Doktor Hasanudin M. Ag** (dalam Kartu -----
Tanda Penduduk tertulis **Hasanudin**, yang lahir di Cirebon pada tanggal 04-03-1961 (empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di

Pamulang Permai A-38 nomor 6, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang NIK 3674060403610002, -----

- efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **ke-3 (tiga)** setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2019** (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan **Juni 2020** (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan -----
3. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan ----- keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Berhubung pembahasan mata acara Rapat telah selesai, sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk membacakan isi hasil keputusan Rapat dan laporan Rapat sebagai berikut: -----

Mata acara pertama Rapat: -----

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir-pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas); -----
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 24-02-2017 (dua puluh empat Februari dua ribu tujuh belas) Nomor RPC-3039/PSS/2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ----- Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas); dan -----
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----- sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas). -----

Mata acara kedua Rapat: -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) sebesar Rp2.669.480.000.000,00 (dua triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar -----
Rp26.694.800.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
2. 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih atau kurang lebih ---
sebesar Rp934.318.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan belas juta Rupiah) atau sebesar Rp97,48 (sembilan puluh tujuh koma empat puluh delapan Rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham ----
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
 - b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung-
sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs web Perseroan; -----
 - c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku ----
2016 (dua ribu enam belas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
 - d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk -----
menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
 - 1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan-
para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); dan -----
 - 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran -----
dividen tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas)
yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

Mata acara ketiga Rapat: -----

Menunjuk Saudara Jusuf Wibisana sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari *PricewaterhouseCoopers International Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan

memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan usulan dari Dewan Komisaris. -----

Mata acara keempat Rapat: -----

1. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan --
dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016
(dua ribu enam belas); -----
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium -----
dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku
2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar-besarnya
Rp12.164.998.879,00 (dua belas miliar seratus enam puluh
empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu
delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) *gross*; dan ----
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama -----
Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme
selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta
besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun
buku 2017 (dua ribu tujuh belas) bagi masing-masing
anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite
Remunerasi. -----
2. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan --
dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun
buku 2016 (dua ribu enam belas); -----
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan-
tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku
2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar-besarnya
Rp671.488.024,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta empat
ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh empat Rupiah)
gross; dan -----
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme
selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta
besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun
buku 2017 (dua ribu tujuh belas) bagi masing-masing
anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan
rekomendasi Komite Remunerasi. -----
3. a. menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan --
dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2016 (dua ribu
enam belas); -----
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan ---
dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar-besarnya
Rp44.397.693.656,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus
sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga
ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) *gross*; dan -----
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris --
Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme
selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta
besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya
untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) bagi masing-
masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite
Remunerasi. -----

Mata acara kelima Rapat: -----

1. a. menerima baik pengunduran diri **Emirsyah Satar** dari -----
jabatannya selaku Komisaris (Independen) Perseroan yang
surat pengunduran dirinya diterima Perseroan pada tanggal
01-02-2017 (satu Februari dua ribu tujuh belas), dengan
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah
diberikan kepada Perseroan; -----

- b. menyetujui untuk tidak mengangkat kembali **Muliadi** -----
Rahardja dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan. Dalam hal ini, jabatan Wakil Direktur Utama masih lowong hingga adanya pengangkatan baru; dan -----
- c. menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota -
Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Sng Seow Wah; -----
Direktur : Vera Eve Lim; -----
Direktur : Herry Hykmanto; -----
Direktur : Michellina Laksmi Triwardhany; -----
Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia; -----
Direktur : Adnan Qayum Khan; -----
Direktur : Heriyanto Agung Putra; -----
Direktur (Independen) : Rita Mirasari; -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Ng Kee Choe; -----
Wakil Komisaris Utama
(Independen) : Professor Dr. Johannes Berchmans -----
| Kristiadi Pudjosukanto; -----
Komisaris : Gan Chee Yen; -----
Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir; -----
Komisaris : Ernest Wong Yuen Weng; -----
Komisaris (Independen) : Made Sukada, -----

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTIKANNYA (-mereka) sewaktu-waktu; -----

2. menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan -----
Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut: ----
DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----
Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsuddin; -----
Anggota : Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS; -----
Anggota : Dr. Hasanudin M. Ag, -----
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTIKANNYA (-mereka) sewaktu-waktu; dan
3. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan -----
keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan

data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Oleh karena tidak ada lagi mata acara Rapat yang akan dibicarakan para peserta Rapat maka Ketua Rapat menutup Rapat, dan selanjutnya saya, Notaris, dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tata Tertib Rapat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan. -----

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam minuta akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----

Segera setelah minuta akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini, minuta akta ini pada saat itu juga ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi minuta akta ini dan saya, Notaris, sedangkan penandatanganan oleh para penghadap tersebut di atas tidak disyaratkan sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Rapat ini dilangsungkan di luar kantor saya, Notaris, yaitu di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 10:30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat dan ditutup pada pukul 12:20 (dua belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Identitas dan kewenangan saksi minuta akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----

(1) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal ----- 20-08-1966 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H 5 nomor 28, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang NIK 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di Jakarta; dan -----

(2) **Suminar**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 20-09-1981 (dua ---- puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh satu), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Pendowo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kota Depok, Kecamatan Limo, Kelurahan Limo, pemegang NIK 3276046009810003, untuk keperluan ini berada di Jakarta. -----

Demikianlah, apa yang termuat dalam minuta akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

| P. Sutrisno A. Tampubolon

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Nomor: 08

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas), dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang dimulai dari pukul 12:24 (dua belas lewat dua puluh empat menit) Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12:58 (dua belas lewat lima puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat, yang hasilnya sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini dan penandatanganannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris). -----

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini yang akan disebut dalam akhir minuta akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini: -----

1. **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 - (dua puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E3055695H, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
2. **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan ("NIK") 09.5005.040546.0185, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Wakil Komisaris Utama (Independen)/Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
3. **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal ----- 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang NIK 3174030404530001, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)/Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
4. **Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca pada tanggal 05-04-1959 -- (lima April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal

- di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E2550219N, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
5. **Ernest Wong Yuen Weng**, yang lahir di Singapura pada tanggal -29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0543332L, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
6. **Made Sukada**, yang lahir di Denpasar pada tanggal 11-03-1952 -- (sebelas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pengadegan Barat nomor 4 C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pengadegan, pemegang NIK 3174081103520002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)/Ketua Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
7. **Sng Seow Wah**, yang lahir di Singapura pada tanggal 13-08-1958 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di #3315 Verde Apartment, East Tower, Jalan Haji Cokong, Kuningan, CBD, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor nomor E6233005F, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
8. **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibata Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang NIK 3174082708580002, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
9. **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal ----- 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang NIK 3172014110650001, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
10. **Michellina Laksmi Triwardhany**, yang lahir di Pekanbaru pada -- tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang NIK 3174064805660004, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam

- minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
11. **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada ----- tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
12. **Adnan Qayum Khan**, yang lahir di Lahore pada tanggal ----- 29-10-1968 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Pakistan, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pakistan, pemegang paspor nomor LN4102984, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
13. **Heriyanto Agung Putra**, yang lahir di Bandung pada tanggal ---- 23-11-1965 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Taman Chrysant I Blok I.7 nomor 35 Sektor 12, Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, pemegang NIK 3674012311650006, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
14. **Rita Mirasari**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 11-01-1969 ---- (sebelas Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Flamingo VI JC 17-4 UTR 9, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Pucung, pemegang NIK 3674034111690005, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur (Independen)** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
15. **Profesor, Doktor HM Din Syamsuddin** (dalam Kartu Tanda ---- Penduduk tertulis **M Sirajuddin Syamsuddin**), yang lahir di Sumbawa pada tanggal 31-08-1958 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Margasatwa Raya nomor 27, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Pondok Labu, pemegang NIK 3171063108580003, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Ketua Dewan Pengawas Syariah** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
16. **Doktorandus Haji Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS** --- (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Drs. Karnaen AP, MPA**), yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11-09-1940 (sebelas September seribu sembilan ratus empat puluh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kompleks Ditjen Moneter CC 3, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Pal Merah, Kelurahan Pal Meriam, pemegang NIK 3173071109400001, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan

- hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Dewan Pengawas Syariah** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
17. **Doktor Hasanudin M. Ag**, yang lahir di Cirebon pada tanggal ---- 04-03-1961 (empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pamulang Permai A-38 nomor 6, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang NIK 3674060403610002, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Dewan Pengawas Syariah** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
18. **Angela Simatupang**, yang menurut keterangannya, berwenang -- melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
19. **Yusuf Nawawi**, yang menurut keterangannya, berwenang ----- melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
20. **Rifky Febrian**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 18-02-1981 ---- (delapan belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Abd Majid nomor 40, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Cipete Utara, pemegang NIK 3174071802810003, yang menurut keterangannya, berdasarkan *Power of Attorney*, tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 07, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari *Head of Corporate Action DCC*, HSBC Jakarta, yaitu **Muhammad Baharsah Diah**, yang lahir di Makasar pada tanggal 09-01-1972 (sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pamulang Permai I AX-25/9, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang NIK 3674060901720001, karena itu mewakili HSBC Jakarta, dari, untuk, dan atas nama **ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **6.457.558.472** (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan -----
21. **Masyarakat**, pemegang **2.439.370.785** (dua miliar empat ratus-tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. -----
- Saya, Notaris, hadir pada Rapat yang diselenggarakan di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said nomor 10, Karet Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12920, untuk membuat berita acara Rapat ini, yang dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat ini sebagai berikut: -----
- (1) mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi ----- **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di

- Kota Jakarta Selatan, perubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang dimuat dalam: -----
- a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 -- (tujuh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 46 Tambahan nomor 664; -----
 - b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 -- (dua puluh delapan Desember dua ribu satu) nomor 104 Tambahan nomor 8732; -----
 - c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 - (dua Juli dua ribu empat) nomor 53 Tambahan nomor 531;
 - d. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 - (satu Mei dua ribu tujuh) nomor 35 Tambahan nomor 471;
 - e. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 -- (sembilan belas Juni dua ribu tujuh) nomor 49 Tambahan nomor 656; -----
 - f. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 - (dua puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor 59 Tambahan nomor 816; -----
 - g. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 - (dua Januari dua ribu delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; -----
 - h. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 - (delapan Februari dua ribu delapan) nomor 12 Tambahan nomor 109; -----
 - i. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-05-2008 -- (sembilan Mei dua ribu delapan) nomor 38 Tambahan nomor 361; -----
 - j. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) nomor 04, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu delapan) nomor AHU-25037.AH.01.02.Tahun 2008 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-12387, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; -----
 - k. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-07-2008 - (delapan Juli dua ribu delapan) nomor 55 Tambahan nomor 569; -----
 - l. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-08-2008 - (dua belas Agustus dua ribu delapan) nomor 65 Tambahan nomor 670; -----
 - m. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-08-2008 -- (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) nomor 70 Tambahan nomor 709; -----
 - n. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2009 - (dua Januari dua ribu sembilan) nomor 1 Tambahan nomor 7; -----
 - o. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-04-2009 - (dua puluh empat April dua ribu sembilan) nomor 33 Tambahan nomor 306; -----
 - p. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 --

- | q. (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; -----
akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan) nomor 67, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-07814; -----
- | r. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 - (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 876; -----
- | s. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 - (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 929; -----
- | t. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-03-2012 - (tiga puluh Maret dua ribu dua belas) nomor 26 Tambahan nomor 279; -----
- | u. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 13-07-2012 - (tiga belas Juli dua ribu dua belas) nomor 56 Tambahan nomor 1026; -----
- | v. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 21-07-2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh) nomor 18, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-18893; -----
- | w. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-07-2012 - (dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor 58 Tambahan nomor 1748; -----
- | x. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01914; -----
- | y. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 -- (dua puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76 Tambahan nomor 3816; -----
- | z. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 -- (dua puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76 Tambahan nomor 3642; -----
- | aa. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 -- (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 480; -----
- | ab. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 - (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 781; -----
- | ac. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 -- (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 1553; -----

- |ad. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 -- (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 1997; -----
 - |ae. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 12-10-2011 (dua belas Oktober dua ribu sebelas) nomor 12, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-32958; ---
 - |af. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas) nomor 30, dibuat oleh saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0012631 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0012632, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November dua ribu lima belas) nomor 95 Tambahan nomor 654/L; -----
 - |ag. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 07-04-2015 (tujuh April dua ribu lima belas) nomor 03, dibuat oleh saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0025335, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas) nomor AHU-0047922.AH.01.11.Tahun 2015, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November dua ribu lima belas) nomor 95 Tambahan nomor 655/L; dan -----
 - |ah. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal hari ini nomor 07, dibuat oleh saya, Notaris. -----
- | (2) mengingat sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar ----- Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris, tertanggal 10-04-2017 (sepuluh April dua ribu tujuh belas), Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai Ketua Rapat; -----
- | (3) mengingat sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") ----- Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"), Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. memberitahukan mengenai rencana akan ----- diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada hari Senin, tanggal 20-02-2017 (dua puluh Februari dua ribu tujuh belas); -----

2. a. mengiklankan pengumuman tentang akan ----- diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada hari Senin, tanggal 27-02-2017 (dua puluh tujuh Februari dua ribu tujuh belas) serta mengunggah iklan pengumuman tersebut ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id, pada hari dan tanggal yang sama; dan -----

b. mengiklankan pemanggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada hari Selasa, tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) serta mengunggah iklan pemanggilan tersebut ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id, pada hari dan tanggal yang sama, -----

untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 07; -----

3. mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, ----- penjelasan atas mata acara Rapat, bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan -----

4. mengunggah penjelasan terhadap mata acara Rapat, ----- perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan: www.danamon.co.id, pada hari Selasa, tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas); -----

(4) mengingat mata acara yang merupakan usulan untuk diputuskan - dalam Rapat adalah: -----

1. **Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan;** -----

2. **Penyampaian tata cara pengambilan Dividen yang ada di Cadangan Khusus Perseroan,** -----

yang masing-masing memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat: : untuk mata acara pertama Rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian, sedangkan untuk mata acara kedua Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju: untuk mata acara pertama Rapat lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari kuorum kehadiran yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87, dan

- (5) Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan ----
disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan
Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13-03-2017 (tiga
belas Maret dua ribu tujuh belas) yang dibuat dan dikelola oleh
Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sampai dengan
waktu diadakannya Rapat, sebanyak **9.584.643.365** (sembilan
miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat
puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- (6) mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili -----
dalam Rapat sebanyak **687.714.108** (enam ratus delapan puluh
tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu seratus delapan) saham
atau kurang lebih **7,175%** (tujuh koma seratus tujuh puluh lima
persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan; -----
- (7) mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ---
sebanyak **8.896.929.257** (delapan miliar delapan ratus sembilan
puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus
lima puluh tujuh) saham atau kurang lebih **92,825%** (sembilan
puluh dua koma delapan ratus dua puluh lima persen) dari jumlah
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan
penjelasan sebagai berikut: -----
- a) pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak -----
menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum
kehadiran Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara
dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang
setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub
kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2)
Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat
Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat
sebanyak "nihil"; -----
- (ii) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda -----
dengan pemegang saham biasa, yaitu saham
klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai
dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam
Penjelasan Pasal 53 ayat (3) sub kedua Undang-
Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat
diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak
"nihil"; -----
- (iii) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham
yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan
Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan
Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan
turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (iv) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki
(menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut
sahamnya secara langsung atau tidak langsung
dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84
ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang
Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat
diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak
"nihil"; -----

- (v) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
 - (vi) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
 - (vii) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak ----- diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
 - (b) pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri -- Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
 - (i) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 -- (satu) orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
 - (ii) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan ----- Komisaris, atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil", -----
- jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.896.929.257** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk mata acara Rapat, telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, yaitu: untuk

- mata acara pertama Rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian, sedangkan untuk mata acara kedua Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; -----
- (8) mengingat sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar ----- Perseroan dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan ini dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **8.896.929.257** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh) hak suara; -----
- (9) mengingat **8.896.929.257** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13-03-2017 (tiga belas Maret dua ribu tujuh belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; dan -----
- (10) mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 86, dan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan pemanggilan Rapat dan pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk mata acara Rapat telah dipenuhi dengan sah maka pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tata Tertib Rapat, dan persyaratan kuorum keputusan Rapat untuk mata acara Rapat. -----
- Oleh karena itu, sebelum Ketua Rapat membuka Rapat, Ketua Rapat terlebih dahulu menyampaikan: -----
- “Tata Tertib Rapat ini masih sama dengan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dibacakan sebelumnya, yang versi lengkap telah diunggah ke situs web Perseroan dan dibagikan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sebelum memasuki ruang Rapat”. -----
- Selanjutnya, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 12:25 (dua belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat, kemudian Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
- “Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, dan hadirin yang kami hormati, bahwa dalam Rapat ini selain dihadiri oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Komite Audit juga dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. ----- Untuk membantu terselenggaranya Rapat khususnya dalam perhitungan kuorum kehadiran dan pemungutan suara, Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu: -----
- Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra; dan -----
 - Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon”. -----
- Lebih lanjut, Ketua Rapat bersama-sama dengan para penghadap

tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan mata acara pertama Rapat sebagai berikut: -----

Mata acara

pertama Rapat: Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.896.929.257** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham atau kurang lebih **92,825%** (sembilan puluh dua koma delapan ratus dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk mata acara pertama Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk mata acara pertama Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara pertama Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Atas permintaan Ketua Rapat, **Rita Mirasari** selaku Direktur Perseroan yang merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan akan menyampaikan ringkasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diusulkan Perseroan, sebagai berikut: -----

“Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, dan hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya menyampaikan ringkasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diusulkan Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- Pasal 4 ayat 4 huruf b, berubah dari **semula berbunyi**: ---
HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan peraturan tambahan, peraturan yang mengubah, atau peraturan pengganti dari Peraturan Bapepam dan LK tersebut. -----

Menjadi: -----

HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

- Pasal 8 huruf k, berubah dari **semula berbunyi**: -----
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah panggilan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Menjadi: -----

- Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemanggilan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- | - Pasal 11 ayat 2, bagian terakhir berubah dari **semula** -----
berbunyi: -----
Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini. -----
Menjadi: -----
Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan di bidang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini.
- | - Pasal 11 ayat 5, berubah dari **semula berbunyi:** -----
(a) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri-dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya. -----
(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. -----
(c) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri ----- sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang. -----
Menjadi: -----
(a) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri-dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya. -----
(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan

- (c) | puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri. -----
| (c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----
Namun demikian, anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (d) | (d) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri ----- sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang. -----
- | - Pasal 11 ayat 6, berubah dari **semula berbunyi:** -----
| Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
Menjadi: -----
| Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
- | - Pasal 14 ayat 6, berubah dari **semula berbunyi:** -----
| (a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----
| mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya. -----
| (b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
| memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. -----
| (c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang. -----
Menjadi: -----
| (a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----
| mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan

- (b) mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya. -----
Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri. -----
- (c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----
Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (d) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang. -----
- Pasal 15 ayat 5, berubah dari **semula berbunyi:** -----
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. Panggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berhalangan hadir atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS tersebut dipimpin oleh pemegang saham yang hadir, dan yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili, dalam RUPS tersebut. -----
Menjadi: -----
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berhalangan hadir atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS tersebut dipimpin oleh pemegang saham yang hadir, dan yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili, dalam RUPS tersebut. -----
- Pasal 17 ayat 5, berubah dari **semula berbunyi:** -----

- Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
- Menjadi:** -----
Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang ditetapkan oleh RUPS. -----
- | - Pasal 18 ayat 7 huruf a, berubah dari **semula berbunyi:** --
Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Ketentuan Bank Indonesia, dan -----
Menjadi: -----
Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan -----
- | - Pasal 18 ayat 7 huruf b, berubah dari **semula berbunyi:** --
Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
Menjadi: -----
Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- | - Pasal 22 ayat 4, berubah dari **semula berbunyi:** -----
Dalam panggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dan mata acara RUPS dan informasi lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan dengan tata cara serta dalam bentuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.-----
Panggilan untuk RUPS Tahunan harus memuat pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham, mulai dari tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan akan dikirim kepada para Pemegang Saham atas permintaan tertulis yang diterima Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan. -----
Menjadi: -----
Dalam pemanggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dan mata acara RUPS dan informasi lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal

- dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan dengan tata cara serta dalam bentuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.-----
- Pemanggilan untuk RUPS Tahunan harus memuat pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham, mulai dari tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan akan dikirim kepada para Pemegang Saham atas permintaan tertulis yang diterima Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan. -----
- | - Pasal 22 ayat 5, berubah dari **semula berbunyi:** -----
Dalam hal pengumuman RUPS dan panggilan RUPS tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.-
Menjadi: -----
Dalam hal pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- | - Pasal 24 ayat 3 huruf c, berubah dari **semula berbunyi:** --
Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan. -----
Menjadi: -----
Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. -----
- | - Pasal 24 ayat 4 huruf d, berubah dari **semula berbunyi:** --
Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan. -----
Menjadi: -----
Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. -----
- | - Pasal 25 ayat 8, berubah dari **semula berbunyi:** -----
Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, RUPS dapat

menetapkan pembagian tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini. -----

Menjadi: -----
Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini. -----

- Perubahan terhadap pengaturan yang sama dalam -----
beberapa pasal, diantaranya: -----

Pasal 21 ayat 11 huruf a; -----

Pasal 22 ayat 2 huruf a; -----

Pasal 22 ayat 3 huruf a; -----

Pasal 23 ayat 4 huruf a; -----

Pasal 25 ayat 4 huruf a; -----

Pasal 27 ayat 4 huruf a; -----

Pasal 28 ayat 1 huruf a; -----

Pasal 29 ayat 5 huruf a angka (i); dan -----

Pasal 29 ayat 6 huruf a, berubah dari **semula berbunyi:** --

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi. ---

Menjadi: -----

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi.-----

Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kembali kepada bapak Ketua Rapat untuk melanjutkan Rapat. Terima kasih". -----

- Setelah **Rita Mirasari** selaku Direktur Perseroan yang merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan selesai menyampaikan ringkasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diusulkan Perseroan, kemudian Ketua Rapat menyampaikan usulan keputusan mata acara pertama Rapat sebagai berikut: -----

"Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan penyampaian tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. a. menyetujui perubahan beberapa pasal dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta berita acara Rapat ini, yang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----

b. menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran -
Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November dua ribu lima belas) nomor 95 Tambahan nomor 655/L, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan

Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham Perseroan dan data susunan anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan semuanya sebagaimana dimuat dalam dimuat dalam akta berita acara Rapat ini; dan -----

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ----- menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas". -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan usulan keputusan mata acara pertama Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara pertama Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara pertama Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan mata acara pertama Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas mata acara pertama Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai --- suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara pertama Rapat sebanyak "nihil". -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara pertama Rapat sebanyak **8.896.929.257** (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun

- diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara yang **setuju** atas usulan keputusan mata acara ----- pertama Rapat sebanyak **8.874.936.819** (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas) suara atau kurang lebih **99,753%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; -----
 3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan keputusan mata ----- acara pertama Rapat sebanyak **110** (seratus sepuluh) suara; -----
 4. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan ----- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, "nihil"; dan -----
 5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **21.992.328** -- (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) suara atau kurang lebih **0,247%** (nol koma dua ratus empat puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan mata acara pertama Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.874.936.819** (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas) suara atau kurang lebih **99,753%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. a. **menyetujui perubahan beberapa pasal dalam ----- Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimuat dalam akta berita acara Rapat ini, yaitu Pasal 4 ayat 4 huruf b; Pasal 8 huruf k; Pasal 11 ayat 2; Pasal 11 ayat 5; Pasal 11 ayat 6; Pasal 14 ayat 6; Pasal 15 ayat 5; Pasal 17 ayat 5; Pasal 18 ayat 7 huruf a; Pasal 18 ayat 7 huruf b; Pasal 21 ayat 11 huruf a; Pasal 22 ayat 2 huruf a; Pasal 22 ayat 3 huruf a; Pasal 22 ayat 4; Pasal 22 ayat 5; Pasal 23 ayat 4 huruf a; Pasal 24 ayat 3 huruf c; dan Pasal 24 ayat 4 huruf d; Pasal 25 ayat 4 huruf a; Pasal 25 ayat 8; Pasal 27 ayat 4 huruf a; Pasal 28 ayat 1 huruf a; Pasal 29 ayat 5 huruf a angka (i); dan Pasal 29 ayat 6 huruf a, yang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----**
- b. **menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran --- Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November dua ribu lima belas) nomor 95 Tambahan nomor 655/L, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham Perseroan dan data susunan anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan semuanya sebagaimana dimuat dalam dimuat dalam akta berita acara Rapat ini; dan -

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

sehingga Anggaran Dasar Perseroan dan data Perseroan sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini sebagai berikut: -----

- I. Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini diberi nama: "**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**", (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang utama, kantor cabang, - kantor cabang pembantu, kantor kas, dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

Jangka Waktu berdirinya Perseroan

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak tanggal 24-4-1957 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh). -----

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan kegiatan - usaha sebagai Bank Umum. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat ---- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
- (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang sama dengan hal tersebut, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing; -----
- (b) memberikan pinjaman, baik jangka panjang, jangka ----- menengah atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan; -----
- (c) menerbitkan surat pengakuan utang; -----
- (d) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri ----- maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: -
- (i) surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi ----- oleh bank, yang masa berlakunya tidak melebihi jangka waktu penerbitan yang lazim dalam

- (ii) perdagangan surat-surat tersebut; -----
surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya -
yang masa berlakunya tidak melebihi jangka waktu
penerbitan yang lazim dalam perdagangan surat-
surat tersebut; -----
- (iii) surat perbendaharaan negara dan surat jaminan ----
pemerintah; -----
- (iv) sertipikat Bank Indonesia (SBI); -----
- (v) obligasi; -----
- (vi) surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 ----
(satu) tahun; -----
- (vii) surat berharga lain yang berjangka waktu sampai ---
dengan 1 (satu) tahun; -----
- (e) memindahkan dana, baik untuk kepentingan sendiri -----
maupun untuk kepentingan nasabah; -----
- (f) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau -----
meminjamkan dana kepada, bank lain, baik secara tertulis,
dengan sarana telekomunikasi maupun dengan wesel
tunjuk, cek atau sarana lainnya; -----
- (g) menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan ---
melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga; --
- (h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat --
berharga; -----
- (i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu perjanjian; -----
- (j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di
Bursa Efek; -----
- (k) membeli agunan, baik seluruh maupun sebagian, melalui --
atau di luar pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi
kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa
agunan tersebut harus dapat dijual dalam waktu singkat; --
- (l) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan -
sebagai wali amanat; -----
- (m) melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan -----
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- (n) bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun -----
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan dana pensiun; -----
- (o) menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam ----
berbagai bentuk dan bank garansi; -----
- (p) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau -----
perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna
usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan
konsumen, perusahaan Efek, asuransi, lembaga kliring
penyelesaian dan penyimpanan, sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- (q) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk ---
mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan
berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik
kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- (r) menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan ---
lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. -----

Modal
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp10.000.000.000.000,00** ---

- (sepuluh trilyun Rupiah), terbagi atas: -----
- (a) **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A dengan hak suara, masing-masing saham dengan nilai nominal **Rp50.000,00** (lima puluh ribu Rupiah) per saham; dan -----
 - (b) **17.760.000.000** (tujuh belas milyar tujuh ratus enam --- puluh juta) saham seri B dengan hak suara, masing-masing dengan nilai nominal **Rp500,00** (lima ratus Rupiah) per saham. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang-saham sebanyak **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp5.901.121.682.500,00** (lima triliun sembilan ratus satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah), yang terdiri dari: -----
- a. **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham-seri A, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp1.120.000.000.000,00** (satu triliun seratus dua puluh miliar Rupiah); dan -----
 - b. **9.562.243.365** (sembilan miliar lima ratus enam puluh --- dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham seri B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya **Rp4.781.121.682.500,00** (empat triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah), ----- yang telah disetor oleh para pemegang saham dengan perincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam bagian akhir Anggaran Dasar ini. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") dan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, yaitu saham atau Efek yang ---- dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- (a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek ----- Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. --
 - (b) HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam -- jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
 - (c) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan

- ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas. ----
- (d) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang -- tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (c) Pasal ini maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama dengan harga dan syarat yang ditawarkan kepada para pemegang HMETD. -----
 - (e) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk --- pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
 - (f) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan ----- HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----
 - (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek ----- lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----
 - (iv) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau ----- restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
 - (v) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- ----- undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) Pasal - ini, Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dengan tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham tersebut kepada para pemegang saham, dalam hal: -----
- (a) jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor, atau -----
 - (b) jika tujuan utama penambahan modal atau pengeluaran --- saham tersebut adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut: -----
 - (i) Perseroan menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari modal disetor atau adanya kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi Perseroan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, atau -----
 - (ii) Perseroan gagal atau tidak mampu menghindari ---- kegagalan atas kewajibannya kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. -----

6. Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) dan ayat 5 Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut: -----
- (a) pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus ----- memperoleh persetujuan lebih dahulu dari RUPS, dengan ketentuan: -----
 - (i) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan ----- dilaksanakan sekaligus dengan penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar ini; -----
 - (ii) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan ----- dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini; -----
 - (iii) harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit -- sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah pari); -----
 - (iv) pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari RUPS, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain atau pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi yang dimaksud dalam ayat 5 huruf (b) Pasal ini; -----
 - (b) Direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada para pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma Perseroan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik untuk seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan; -----
 - (c) Jika Direksi hendak mengeluarkan saham sesuai dengan --- ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) atau ayat 5 Pasal ini, Direksi juga harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir, yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan atau pinjaman atau piutang macet, termasuk pinjaman atau piutang kepada pihak terafiliasi; -----
 - (d) Jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf (f) atau ayat 5 Pasal ini mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang Benturan Kepentingan yang diatur dalam Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. -----
7. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dilakukan dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. -----

Saham

Pasal 5

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, istilah ----
"pemegang saham" berarti baik pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B dan istilah "saham" berarti baik saham seri A maupun saham seri B. -----
2. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-saham atas nama. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum ----- sebagai pemilik satu saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. Jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik beberapa ---- orang maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan pada ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan maka para pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran RUPS dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada --- Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia -- berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

Surat Saham

Pasal 6

1. Terhadap saham Perseroan yang tidak masuk dalam Penitipan ---- Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang saham. -
2. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
 - (a) nama dan alamat pemegang saham; -----
 - (b) nomor surat saham; -----
 - (c) nomor urut saham; -----
 - (d) tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - (e) nilai nominal saham; -----
 - (f) tanda pengenal (logo) Perseroan. -----
3. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang- ----- kuranganya: -----
 - (a) nama dan alamat pemegang saham; -----
 - (b) nomor surat saham; -----
 - (c) nomor urut saham; -----
 - (d) tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - (e) nilai nominal setiap saham; -----
 - (f) jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham; ---

- (g) tanda pengenal (logo) Perseroan. -----
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak -- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini mutatis -- mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penanda tangan obligasi konversi, waran atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham. -----

Surat Saham Pengganti Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut - dapat dilakukan jika: -----
- (a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -- adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
- (b) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. -----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
- (a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -- adalah pemilik surat saham tersebut; -----
- (b) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
- (c) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; -----
- (d) Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang -- telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti sebagaimana ---- dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan. -----
4. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, ----- dalam hal surat saham rusak atau surat saham hilang, dan pemusnahan surat saham yang rusak harus dilaporkan dalam Rapat Direksi. -----
5. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham - yang digantikan (surat saham asli) menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
6. Ketentuan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar ini juga berlaku untuk -- pengeluaran surat kolektif saham pengganti dan Efek Bersifat Ekuitas pengganti. -----

Penitipan Kolektif Pasal 8

1. Terhadap saham yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ---- ketentuan sebagai berikut: -----
- (a) Saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
- (b) Saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau - perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek tersebut. -----
- (c) Apabila saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
- (d) Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf (c) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
- (e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
- (f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
- (g) Dalam penitipan kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain. -----
- (h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar adalah pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah. -----
- (i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan. -----
- (j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam penitipan kolektif berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
- (k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing

- pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemanggilan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (l) Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara -- dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS. -----
- (m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----
- (n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
- (o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang ----- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dan penitipan kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek serta jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (hari) kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut. -----
2. Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan ---- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.-----

**Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
Pasal 9**

1. Direksi wajib mengadakan, menyimpan serta memelihara ----- sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat sekurang-kurangnya: ----
- (a) nama dan alamat para pemegang saham dan/atau ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----

- (b) jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; -----
 - (c) jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - (d) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - (e) keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
 - (f) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
 - 4. Pemegang saham wajib memberitahukan secara tertulis setiap perubahan alamatnya kepada Direksi dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
 - 5. Setiap catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditanda tangani oleh 2 (dua) anggota Direksi. -----
 - 6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta kepada Perseroan agar Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----
 - 7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
 - 8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. -----
 - 9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia saham atau cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

Pemindahan Hak atas Saham

Pasal 10

- 1. (a) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditanda tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -----

- (b) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -----
penitipan kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan hak atas saham dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
 - (c) Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk ---
sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. -----
 3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. -----
 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
 5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik --
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
 6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena ----
kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
 7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang -----
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

Direksi
Pasal 11

1. Direksi terdiri atas 3 orang anggota atau lebih, dengan susunan --
sebagai berikut: -----

- 1 (satu) orang Direktur Utama; -----
- 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama; dan -----
- | 1 (satu) orang Direktur atau lebih. -----
- | 2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan di bidang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini. -----
- | 3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat ----- diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan ayat 2 Pasal ini. -----
- | 4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih -- anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. -----
- | 5. (a) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari --- jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya. -----
- | (b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri. -----
- | (c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----
Namun demikian, anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- | (d) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ---- mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang. -----
- | 6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau ---- penghasilan lain yang ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
- | 7. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan

- sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan RUPS juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. -----
8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila-anggota Direksi tersebut: -----
- (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ----- berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau -----
 - (b) tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan; atau -----
 - (c) meninggal dunia; atau -----
 - (d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham; atau -----
 - (e) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - (f) pengunduran diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 ---- Pasal ini. -----
9. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi yang menjabat - menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Direksi yang menjabat tersebut merupakan Direksi yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam Direksi. -----
10. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya- belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka Wakil Direktur Utama akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----

Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 12

- 1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan ---- Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----
- 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3. 2 (dua) orang anggota Direksi bertindak bersama-sama untuk dan atas nama Direksi dan sebagai demikian mewakili Perseroan. -----
- 4. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan --- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk: -----

- (a) meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau -
fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau
mengakibatkan timbulnya pinjaman uang: -----
 - (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ----
ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum, atau -----
 - (ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ----
akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; atau -----
 - (b) mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penganggung --
utang (borgtocht), atau dengan cara lain bertanggung
jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain: -----
 - (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur --
dalam peraturan Bank Indonesia tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; atau ----
 - (ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke --
waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
 - (c) mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar --
penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal
sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham
bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan
kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam
perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan
instansi yang berwenang; -----
 - (d) meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2
huruf (a) Anggaran Dasar ini) atau menerima fasilitas kredit
atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan
peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi
jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan
Komisaris; -----
 - (e) menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan-
dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu
ditentukan oleh Dewan Komisaris; -----
 - (f) mengalihkan/mengoperkan atau melepaskan hak Perseroan
untuk menagih piutang Perseroan yang telah
dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu
ditentukan oleh Dewan Komisaris; -----
 - (g) menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau ----
mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik
dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,
dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu
ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
5) Pasal ini, -----
- Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu atau
dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan
Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan
satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke
waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak
mengurangi peraturan perundang-undangan. -----
5. Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan
utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang
tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang
telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan
satu sama lain, wajib mendapat persetujuan RUPS yang memenuhi

- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----
6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan -- ayat 5 Pasal ini dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk ----- mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi untuk melakukan perbuatan tertentu, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota --- Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----- Dalam menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, RUPS dapat menentukan bahwa 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan Perseroan sehari-hari, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 Pasal 12 ini. -----
9. Dalam hal anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan ----- dengan Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan, dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai Benturan --- Kepentingan dengan Perseroan; -----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi ----- mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh ----- anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan. -----
10. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib - kerja Direksi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Rapat Direksi
Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu- oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ----- berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan secara tertulis dan - dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau melalui sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail). ----- Pemanggilan harus dikirim kepada para anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat

- Direksi dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Direktur Utama atau oleh mayoritas anggota Direksi. -----
Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu tidak disyaratkan, apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, atau apabila Rapat Direksi tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Direksi yang menjabat. -----
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, --- dan mata acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Direksi sampai dengan tanggal Rapat Direksi diadakan. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di --- tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan atau di tempat lainnya sebagaimana diputuskan oleh Rapat Direksi yang dihadiri/diwakili oleh seluruh anggota Direksi atau berdasarkan keputusan Direksi sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini. -----
 6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan ----- Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Wakil Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Wakil Direktur Utama lowong atau Wakil Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut mengetuai Rapat Direksi. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang - mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. -----
 9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama ----- berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
 10. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
(b) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara ---- apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----
(c) Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali

- Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- (d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan. -----
11. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat, ditandatangani dan -----
disampaikan dengan mengindahkan Peraturan perundang-
undangan. -----
Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan
secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam
Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat/
dilekatkan dalam berita acara Rapat Direksi. -----
12. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan --
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti
yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang
pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat
Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi
maupun untuk pihak ketiga. -----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat -
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota
Direksi menyetujui secara tertulis dengan menanda tangani surat
keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -

Dewan Komisaris

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, ---
dengan susunan sebagai berikut: -----
- 1 (satu) orang Komisaris Utama; -----
- 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan -----
- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih. -----
Dewan Komisaris merupakan majelis. Dalam melakukan perbuatan
hukum yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris bertindak
berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan
ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank
Indonesia, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran
Dasar ini. -----
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh --
Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku
sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka)
diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3
(tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan
mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,
peraturan Bank Indonesia, dan dengan tidak mengurangi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. -----
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir --
dapat diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. -----
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada -----
setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum
berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat
tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain. -----
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat
orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris

- untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada. -----
Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. -----
6. (a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan --- diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya. -----
(b) Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ---- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri. -----
(c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam- jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----
Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
(d) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri --- sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang. -----
7. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: -----
(a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ----- berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau -----
(b) dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris ----- karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau -----
(c) meninggal dunia; atau -----
(d) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau -----
(e) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau -----
(f) pengunduran diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 6 ---- Pasal ini. -----

8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. -----
9. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. -----
10. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. -----

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan -----
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama, berhak memasuki gedung, kantor, halaman dan tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
3. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan-Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
4. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari -----
kalender setelah pemberhentian sementara anggota (-anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan. -----
5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini -----
diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS dipimpin oleh seorang

- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berhalangan hadir atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS tersebut dipimpin oleh pemegang saham yang hadir, dan yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili, dalam RUPS tersebut.-----
6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut -- tidak hadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
7. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----
8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara ---- atau apabila karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. Dewan Komisaris berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
9. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris: -----
- (a) wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko -- serta Komite Nominasi dan Remunerasi, dan -----
- (b) wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib --- kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu oleh salah -- seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau pihak yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis -- dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail). -----
- Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama atau oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris. -----
- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu tidak disyaratkan, apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, atau Rapat

- Dewan Komisaris tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris. -----
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, --- dan mata acara Rapat Dewan Komisaris disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sampai dengan tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan. -----
 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan- atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan atau ditempat lainnya sebagaimana diputuskan oleh Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri/diwakili oleh seluruh anggota Dewan Komisaris atau berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini. -----
 6. Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal --- jabatan Komisaris Utama lowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh salah satu seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. -----
 7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam ---- Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. -----
 9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul - dianggap ditolak. -----
 10. (a) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 -- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. -----
(b) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi ----- dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----
(c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan - surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

- (d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan. -----
11. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat, ditandatangani
dan disampaikan dengan mengindahkan Peraturan perundang-
undangan. -----
Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan
secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
dalam Rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam
berita acara Rapat Dewan Komisaris. -----
12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ---
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini
merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan
tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil
dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para
anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan -
mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan
syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis
dengan menanda tangani surat keputusan yang memuat usul yang
bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
14. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan
Komisaris melalui telepon konferensi atau peralatan komunikasi
sejenis yang memungkinkan semua orang yang berpartisipasi
dalam Rapat untuk saling mendengar dan/atau melihat satu sama
lain. Partisipasi demikian disamakan dengan kehadiran secara
pribadi dalam Rapat dan dihitung dalam menentukan kuorum
kehadiran Rapat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang
diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan
ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam
Pasal 16 Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan
sebagai berikut: -----
- (a) anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat-
Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14
Pasal ini dapat bertindak sebagai ketua Rapat; -----
- (b) suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris -----
yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan
cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini disamakan
dengan suara yang secara sah dikeluarkan dalam Rapat; ---
- (c) jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau --
kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana
komunikasi sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi
kuorum kehadiran Rapat yang telah tercapai sebelum
terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon
konferensi atau sarana komunikasi sejenis dan anggota
Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan
Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak
memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam
Rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan
dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang
sejenis; -----
- (d) berita acara dari Rapat yang menggunakan telepon -----
konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan
dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua
anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat,

untuk ditandatangani. -----

**Dewan Pengawas Syariah
dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah
Pasal 17**

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip - Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan. -----
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang - terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: -----
 - (a) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ----- ditempatkan pada Perseroan; -----
 - (b) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha Kantor Cabang- Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah; -----
 - (c) berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada ---- Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan -----
 - (d) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan ----- Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional. ----
3. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib: --
 - (a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; -----
 - (b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit ----- Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional; dan -----
 - (c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ----- ditempatkan pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional. -----
4. Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ----- ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengindahkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. -----
5. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium ----- dan/atau tunjangan yang ditetapkan oleh RUPS. -----

**Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan
Pasal 18**

1. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan, sebelum tahun buku Perseroan dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus- disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan peraturan Bank Indonesia. -----
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan -

- berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menanda tangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. -----
Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Pusat Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada -- akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi. -----
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan -- serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. -----
7. (a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba --- rugi dari laporan keuangan dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan -----
(b) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang ----- bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

RUPS

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") ----- dalam Perseroan terdiri dari: -----
(a) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Anggaran - Dasar ini, dan -----
(b) RUPS lainnya (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), ----- yakni RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni --- RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

RUPS Tahunan

Pasal 20

1. RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun --- sekali, paling lambat dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. -----
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut: -----
(a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS ----- setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya: -----
(i) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang- ----- kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku

- (i) sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut; -----
 - (ii) laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
 - (iii) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; -----
 - (iv) rincian masalah yang timbul selama tahun buku ---- yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -----
 - (v) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah ---- dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; -----
 - (vi) nama anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris; -----
 - (vii) gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi -- anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji atau honorarium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun yang baru lampau; -----
 - (viii) laporan mengenai rencana kerja tahunan dan ----- anggaran tahunan Perseroan; -----
 - (b) diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul -- Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - (c) dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di -- Bapepam dan LK serta honorarium dan syarat lain pengangkatan tersebut; -----
 - (d) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota ----- Direksi dan para anggota Dewan Komisaris; -----
 - (e) ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau ----- penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris serta gaji atau honorarium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah; -----
 - (f) bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang - pengurusan di antara anggota Direksi; dan -----
 - (b) dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sesuai --- dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan-pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana

- lainnya. -----
4. Apabila Direksi tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka Dewan Komisaris berhak, atau atas (permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan), wajib memanggil RUPS Tahunan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini mengenai pengumuman dan pemanggilan RUPS. -----
5. Jika Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil RUPS Tahunan -- dalam waktu yang telah ditentukan maka (para) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Tahunan berhak untuk memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini harus sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut. -----

**RUPS Luar Biasa
Pasal 21**

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu ----- berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. -----
2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang ----- diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan. -----
3. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
4. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar ini berlaku ----- secara sesuai (mutatis mutandis) dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. -----
5. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 3 harus: -----
- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan ----- RUPS Luar Biasa; -----
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus --- diputuskan dalam RUPS Luar Biasa; dan -----
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan; -----
- dan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat. -----
6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada --- Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima Direksi. -----
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Dewan Komisaris. -----

8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa-kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diterima Dewan Komisaris. -----
9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan ----- pengumuman RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa ---- dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3; dan -----
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. -----
10. Pengumuman dimaksud pada ayat 9 dilakukan dalam jangka ----- waktu paling lambat 15 hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat (8). -----
11. Pengumuman sebagaimana pada ayat 9 paling kurang melalui: ---
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;-----
 - b. Situs web Bursa Efek; -----
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa - Inggris. -----
12. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan ----- pemanggilan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa tersebut. -----
13. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan - untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 12 wajib melakukan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----
14. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 -- wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS Luar Biasa jika permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS
Pasal 22

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS harus diadakan di: -----
 - (a) tempat kedudukan Perseroan; atau -----
 - (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang ---- utama; atau -----
 - (c) ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau tempat --- kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
 - (d) propinsi tempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana ---- saham Perseroan dicatatkan; -----
2. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka ----- waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta

- memuat paling kurang informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;-----
 - b. Situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa - Inggris. -----
3. Jika setelah dipanggil RUPS pertama, perlu dipanggil RUPS kedua maka RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama. ----- Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah dipanggil tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
 - b. Situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa - Inggris. -----
- Jika setelah dipanggil RUPS kedua, perlu dipanggil RUPS ketiga maka RUPS ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----
1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ----- ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. -----
 2. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
4. Dalam pemanggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, --- waktu, tempat, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dan mata acara RUPS dan informasi lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan dengan tata cara serta dalam bentuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.----- Pemanggilan untuk RUPS Tahunan harus memuat pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham, mulai dari tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan akan dikirim kepada para Pemegang Saham atas permintaan tertulis yang diterima Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan. -----
5. Dalam hal pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----
6. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil ----- keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara

- Rapat. Keputusan atas mata acara Rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----
7. Perseroan akan **melakukan ralat pemanggilan RUPS** jika -----
terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. -----
8. Usulan mata acara RUPS dari satu atau lebih Pemegang Saham ---
yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu perduapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara harus dimasukkan dalam mata acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi apabila: -----
- (a) usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada ----
Direksi; -----
- (b) telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai -
alasannya dan bahan usulan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi; dan -----
- (c) usul itu tidak bertentangan dengan undang-undang serta --
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan RUPS. -----
9. Pemegang Saham wajib memperoleh tata tertib RUPS pada saat --
pelaksanaan RUPS. -----

Pimpinan dan Berita Acara RUPS

Pasal 23

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka Direktur Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir; jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang ditunjuk dari antara dan oleh para Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ---
Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. -----
Apabila semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS -----
dibuat berita acara RUPS oleh Notaris. Berita acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam RUPS.
4. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS harus dibuat oleh -----

Perseroan sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui: -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;-----
- b. Situs web Bursa Efek; -----
- c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa - Inggris. -----

Kuorum Kehadiran, Hak Suara, dan Keputusan RUPS

Pasal 24

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum ---- kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk (akan tetapi tidak terbatas) keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - (a) dalam RUPS hadir para pemegang saham dan atau wakil --- mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, - dapat diselenggarakan RUPS kedua. ----- RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ----- Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPS kedua, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
 - (c) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, -- maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. -----
2. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk membuat ----- perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk (tetapi tidak terbatas) kepada penambahan modal dasar, pengeluaran saham dalam simpanan, pembelian kembali saham Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih Pemegang Saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham, pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

(a) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil -- mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan. -----

(b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(c) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak ----- tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. -----

3. Kuorum kehadiran dan keputusan yang diambil dalam RUPS untuk melakukan **pengalihan kekayaan** sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar ini, atau **penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit**, atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29 Anggaran Dasar ini, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

(a) Dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil -- mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(b) dalam kuorum kehadiran RUPS Pertama tidak tercapai -----

- dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham yang mewakili **paling sedikit 2/3 (dua pertiga)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika **disetujui** oleh lebih dari **3/4 (tiga perempat)** bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (c) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai --- maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. -----
4. Kuorum Kehadiran dan keputusan RUPS terhadap tindakan -----
Perseroan untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai **Benturan Kepentingan**, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- (a) Pemegang Saham yang mempunyai Benturan Kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -
- (b) Dalam RUPS hadir Pemegang Saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (c) dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak --- tercapai dapat diselenggarakan **RUPS kedua**. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh para Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (d) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai --- maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-

- undangan. -----
- (e) Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan -----
perundang-undangan, keputusan RUPS ketiga adalah sah
jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang
mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. ----
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang ----
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal dilakukan pemanggilan RUPS,
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan
dicatatkan. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang
Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan. -----
6. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili ----
Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS
diadakan dan ketua RUPS berhak menentukan Pemegang Saham
yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Peraturan perundang-
undangan. -----
7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya ---
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan ---
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara
yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam
pemungutan suara. -----
9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang
Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan
Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih
dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang
dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan sebagaimana
dimaksud di atas dikecualikan bagi: -----
- (a) Bank kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian ---
yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham
Perseroan. -----
- (b) Manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana --
yang dikelolanya. -----
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara
lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada
keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
11. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS -----
namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----
12. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang -----
mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham
dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang
bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam RUPS. -----

Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim **Pasal 25**

1. Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah

- disahkan oleh RUPS Tahunan digunakan menurut cara penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain, sebagaimana diputuskan oleh RUPS tersebut, apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini, ----- dividen dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap Pemegang Saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya. -----
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka ----- berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
4. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim - diumumkan paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;-----
- b. Situs web Bursa Efek; -----
- c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa - Inggris. -----
5. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus. ----
6. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
7. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku ----- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
8. Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang -- telah disahkan oleh RUPS tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini. -----

Penggunaan Dana Cadangan Wajib

Pasal 26

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan ----- wajib ditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling sedikit 20% -- (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang --

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk keperluan Perseroan. -----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana ----- cadangan wajib tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan. ----

Pengubahan Anggaran Dasar

Pasal 27

1. Pengubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam RUPS sesuai ----- ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar ini. -----
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut ----- nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan pengubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
3. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar selain sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar karena pengurangan modal harus ----- diberitahukan kepada semua kreditor Perseroan melalui cara dan pada waktu yang mengindahkan peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui: -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
 - b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa - Inggris. -----

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan

Pasal 28

1. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, ----- Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib mengumumkan mengenai ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui: -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
 - b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa - Inggris. -----dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. -----

2. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus diputuskan dalam RUPS sesuai ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar ini. -----

**Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum
Pasal 29**

1. RUPS untuk memutuskan Pembubaran dan Likuidasi Perseroan, --- diselenggarakan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau - karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau - penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan --- pengadilan. -----
5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung - sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: -----
 - (a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan -- dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan paling kurang dalam: -----
 - (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia ---- yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
 - (ii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan -- Bahasa Inggris; dan -----
 - (iii) dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan -----
 - (b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia dicatat dalam Perseroan.
6. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam: -----
 - (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
 - (b) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa - Inggris; -----setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. -----
7. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta ----- pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia. -----
8. Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi di antara para pemegang --- saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu. -----

**Tempat Tinggal
Pasal 30**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. ----

Ketentuan Penutup

Pasal 31

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

II. data Perseroan sebagai berikut: -----

a. susunan pemegang saham Perseroan dengan rincian jumlah saham dan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar ini adalah sebagai berikut: -----

1) **Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd.**, sebanyak --- **6.457.558.472** (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya **Rp3.228.779.236.000,00** (tiga triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah); -----

2) **Masyarakat**, sebanyak: -----

a) **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A, dengan nilai nominal seluruhnya **Rp1.120.000.000.000,00** (satu triliun seratus dua puluh miliar Rupiah); dan

b) **3.104.684.893** (tiga miliar seratus empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya **Rp1.552.342.446.500,00** (satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus Rupiah), -----

atau seluruhnya sebanyak **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp5.901.121.682.500,00** (lima triliun sembilan ratus satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari: -----

(1) **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp1.120.000.000.000,00** (satu triliun seratus dua puluh miliar Rupiah); dan -----

(2) **9.562.243.365** (sembilan miliar lima ratus - enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham seri B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya **Rp4.781.121.682.500,00** (empat triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah). --

b. susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan -- anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan

akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 12-04-2017 (dua April dua ribu tujuh belas) nomor 07, dibuat oleh saya, Notaris, adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

- Direktur Utama** : **Sng Seow Wah**, yang lahir di -----
Singapura pada tanggal 13-08-1958 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di #3315 Verde Apartment, East Tower, Jalan Haji Cokong, Kuningan, CBD, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor nomor E6233005F; -----
- Direktur** : **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang NIK 3172014110650001; -
- Direktur** : **Herry Hykmanto**, yang lahir di ----- Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibata Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang NIK 3174082708580002; -----
- Direktur** : **Michellina Laksmi Triwardhany**, --- yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang NIK 3174064805660004; -----
- Direktur** : **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710; -----
- Direktur** : **Adnan Qayum Khan**, yang lahir di --- Lahore pada tanggal 29-10-1968 (dua puluh sembilan Oktober seribu

- sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Pakistan, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pakistan, pemegang paspor nomor LN4102984; -----
- Direktur** : **Heriyanto Agung Putra**, yang lahir di Bandung pada tanggal 23-11-1965 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Taman Chrysant I Blok I.7 nomor 35 Sektor 12, Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, pemegang NIK 3674012311650006; -
- Direktur (Independen)** : **Rita Mirasari**, yang lahir di Jakarta -- pada tanggal 11-01-1969 (sebelas Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Flamingo VI JC 17-4 UTR 9, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Pucung, pemegang NIK 3674034111690005; -----
- DEWAN KOMISARIS** -----
- Komisaris Utama:** **Ng Kee Choe**, yang lahir di ----- Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E3055695H; -----
- Wakil Komisaris Utama (Independen)** : **Professor Doktor Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang NIK 09.5005.040546.0185;
- Komisaris** : **Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca pada tanggal 05-04-1959 (lima April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E2550219N; -----

- Komisaris (Independen) :** **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di - London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang NIK 3174030404530001; -
- Komisaris :** **Ernest Wong Yuen Weng**, yang lahir di Singapura pada tanggal 29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0543332L; -----
- Komisaris (Independen) :** **Made Sukada**, yang lahir di ----- Denpasar pada tanggal 11-03-1952 (sebelas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pengadegan Barat nomor 4 C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pengadegan, pemegang NIK 3174081103520002, ----- dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **ke-3 (tiga)**, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2019** (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan **Juni 2020** (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----
- DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----**
- Ketua :** **Profesor, Doktor HM Din ----- Syamsuddin** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **M Sirajuddin Syamsuddin**), yang lahir di Sumbawa pada tanggal 31-08-1958 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Margasatwa Raya nomor 27, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Pondok Labu, pemegang NIK 3171063108580003; -----
- Anggota :** **Doktorandus Haji Karnae A ----- Perwataatmadja, MPA, FIIS** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Drs. Karnae AP, MPA**), yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal

Anggota : 11-09-1940 (sebelas September seribu sembilan ratus empat puluh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kompleks Ditjen Moneter CC 3, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Pal Merah, Kelurahan Pal Meriam, pemegang NIK 3173071109400001; - **Doktor Hasanudin M. Ag**, yang lahir di Cirebon pada tanggal 04-03-1961 (empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pamulang Permai A-38 nomor 6, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang NIK 3674060403610002, - dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **ke-3 (tiga)**, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2019** (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan **Juni 2020** (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

Mata acara

kedua Rapat: Penyampaian tata cara pengambilan Dividen yang ada di Cadangan Khusus Perseroan. -----

- Atas permintaan Ketua Rapat, **Rita Mirasari** selaku Direktur Perseroan yang merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan menyampaikan penjelasan atas mata acara kedua Rapat, sebagai berikut: -----

- "Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, dan hadirin, berikut kami sampaikan tata cara pengambilan Dividen yang ada di Cadangan Khusus Perseroan, dengan tahapan sebagai berikut: ----
1. pemegang saham yang bersangkutan mengajukan ----- permohonan pembayaran dividen tunai kepada PT Raya Saham Registra ("RSR") selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dengan melampirkan: -----
 - a. Bukti yang sah atas kepemilikan saham dari ----- Pemegang Saham yang bersangkutan; -----
 - b. Identitas diri yang sah dari Pemegang Saham yang ----- bersangkutan; dan -----
 - c. Tujuan transfer (pembayaran dividen): nama bank, - nama pemilik nomor rekening, dan nomor rekening. -
 2. RSR akan melakukan verifikasi data kepemilikan saham dan menyampaikan kepada Pemegang Saham atas hasil verifikasi; -----
 3. Pemegang Saham yang bersangkutan mengisi Surat ----- Mandat Dividen yang telah ditandatangani diatas meterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dan diserahkan kepada RSR; -----
 4. RSR menyampaikan surat permohonan ke Perseroan terkait permohonan pembayaran Dividen yang bersangkutan; -----
 5. Perseroan memproses permohonan pembayaran Dividen; --
 6. Perseroan menyampaikan progress pembayaran dividen ---- tunai kepada RSR, untuk kemudian disampaikan ke Pemegang Saham". -----

Berhubung pembahasan mata acara Rapat telah selesai, sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk membacakan isi hasil keputusan Rapat dan laporan Rapat sebagai berikut: -----

Mata acara pertama Rapat: -----

1. a. menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran ----
Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta berita acara Rapat ini, yang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- b. menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar -- dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November dua ribu lima belas) nomor 95 Tambahan nomor 655/L, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham Perseroan dan data susunan anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan semuanya sebagaimana dimuat dalam dimuat dalam akta berita acara Rapat ini; dan -----
2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani - akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Mata acara kedua Rapat: -----

Menyampaikan kepada Rapat perihal tata cara pengambilan Dividen yang ada di Cadangan Khusus Perseroan, dengan tahapan sebagai berikut: ----

1. pemegang saham yang bersangkutan mengajukan permohonan --- pembayaran dividen tunai kepada PT Raya Saham Registra ("RSR") selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dengan melampirkan: -----
 - a. Bukti yang sah atas kepemilikan saham dari Pemegang ---- Saham yang bersangkutan; -----
 - b. Identitas diri yang sah dari Pemegang Saham yang ----- bersangkutan; dan -----
 - c. Tujuan transfer (pembayaran dividen): nama bank, nama -- pemilik nomor rekening, dan nomor rekening. -----
2. RSR akan melakukan verifikasi data kepemilikan saham dan ----- menyampaikan kepada Pemegang Saham atas hasil verifikasi; ----
3. Pemegang Saham yang bersangkutan mengisi Surat Mandat ----- Dividen yang telah ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dan diserahkan kepada RSR; -----
4. RSR menyampaikan surat permohonan ke Perseroan terkait -----

- permohonan pembayaran Dividen yang bersangkutan; -----
5. Perseroan memproses permohonan pembayaran Dividen; -----
6. Perseroan menyampaikan progress pembayaran dividen tunai ----- kepada RSR, untuk kemudian disampaikan ke Pemegang Saham. -
- Oleh karena tidak ada lagi mata acara Rapat yang akan dibicarakan para peserta Rapat maka Ketua Rapat menutup Rapat, dan selanjutnya saya, Notaris, dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tata Tertib Rapat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan. -----
- Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam minuta akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----
- Segera setelah minuta akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini, minuta akta ini pada saat itu juga ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi minuta akta ini dan saya, Notaris, sedangkan penandatanganan oleh para penghadap tersebut di atas tidak disyaratkan sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----
- Rapat ini dilangsungkan di luar kantor saya, Notaris, yaitu di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 12:25 (dua belas lewat dua puluh lima menit) dan ditutup pada pukul 12:55 (dua belas lewat lima puluh lima menit). -----
- Identitas dan kewenangan saksi minuta akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----
- (1) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal ----- 20-08-1966 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H 5 nomor 28, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang NIK 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di Jakarta; dan -----
- (2) **Suminar**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 20-09-1981 (dua ---- puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh satu), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Pendowo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kota Depok, Kecamatan Limo, Kelurahan Limo, pemegang NIK 3276046009810003, untuk keperluan ini berada di Jakarta. -----
- Demikianlah, apa yang termuat dalam minuta akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----
- Dilangsungkan tanpa ubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

| P. Sutrisno A. Tampubolon